

**PERBEDAAN ULAMA MAZHAB EMPAT DALAM PENENTUAN
UKURAN MINIMAL MAHAR BARDASARKAN TEORI SEBAB-SEBAB**

***IKHTILAF* ULAMA**

SKRIPSI



Oleh :

HAMDAM ZULFA RAMADHAN

101190042

Pembimbing :

Dr. MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I

NIP. 197711012003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PERBEDAAN ULAMA MAZHAB EMPAT DALAM PENENTUAN
UKURAN MINIMAL MAHAR BERDASARKAN TEORI SEBAB-
SEBAB *IKHTILAF* ULAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

HAMDAM ZULFA RAMADHAN
101190042

Pembimbing:

Dr. MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I
NIP : 197711012003121001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hamdam Zulfa Ramadhan

NIM : 101190042

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KADAR MINIMAL MAHAR DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I (ANALISIS
ISTINBAT HUKUM)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 7 November 2024,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Mohammad Harir Muzakki, M.H.I

NIP . 197711012003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hamdam Zulfa Ramadhan
NIM : 101190042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Perbedaan Ulama Mazhab Empat Dalam Penentuan Ukuran Minimal Mahar Berdasarkan Teori Sebab-Sebab *Ikhtilāf* Ulama”**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()

Ponorogo, 09 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamdam Zulfa Ramadhan
NIM : 101190042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perbedaan Ulama Mazhab Empat Dalam Penentuan Ukuran Minimal Mahar Berdasarkan Teori Sebab-Sebab *Ikhtilāf* Ulama

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari ini terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Hamdam Zulfa Ramadhan

101190042

MOTTO

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً¹

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) (QS. al-Nisā': 24).

¹ QS. al-Nisā': 24.

PERSEMBAHAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah Swt,
kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Larno dan Ibu Endang Sekar Mastuti), yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang serta keikhlasan, yang selalu memberiku motivasi untuk semangat dan tidak mudah menyerah, yang selalu mendoakan serta mengorbankan apapun demi kesuksesan saya.
2. Kepada adik kandungku (Muhammad Fajar Niagara) yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Diriku sendiri, yang sudah berjuang sampai sejauh ini dan tetap berusaha bangun walau terjatuh kembali. Tetap semangat jalanmu masih panjang.
4. Keluarga besar Al-Islam Joresan, para Masyakhil Al-Islam Joresan dan para Ustadz/Ustadzah Al-Islam Joresan yang telah mendidiku serta mengajarkan pengetahuan, semoga Allah Swt. senantiasa membalas yang terbaik kepada beliau semua atas didikan dan jasanya yang diberikan kepada saya.
5. Kepada Alm. KH. Husein Ali, M.A., Agus Ihsan Arwani dan Ibu Nyai Hj. Yatim Munawwaroh selaku pengasuh PPTQ Al-Hasan yang telah mengajarkan serta mendidiku dalam proses menuntut ilmu, sehingga saya mencapai taraf ini.
6. Teman-temanku sekalian (PPTQ Al-Hasan, segenap kelas HKI B) yang telah menyemangatiku sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang selalu menanyakan skripsi saya sampai mana, terimakasih atas dorongan semangat dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2022 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	.t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: *Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah.*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu..... Fahuwa wājib* bukan *Fahuwa wājibu* dan bukan pula *Fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhiran dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh;

Na’at dan *muḍāf ilayh: sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Mudaf: maṭba’at al-‘Ammah.

7. Kata yang berakhiran dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’* ber-*tashdīd*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka ditransliterasikan adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-*tashdīd* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh; al-Ghazālī, al-Nawawī, Ibn Taymīyah, al-Jawzīyah, Sayyid, Mua’ayyid, Muqayyid.

ABSTRAK

Ramadhan, Hamdan Zulfa 2024. Perbedaan Ulama Mazhab Empat Dalam Penentuan Ukuran Minimal Mahar Berdasarkan Teori Sebab-Sebab *Ikhtilāf* Ulama. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Mahar, Mazhab Empat, Ukuran Mahar, Qiyās, Hadīth.*

Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari pernikahan atau hubungan intim, yang keberadaannya telah disepakati oleh seluruh ulama mazhab empat. Hukum kewajiban membayar mahar bersumber dari dalil *naqli* yaitu al-Qur'an, salah satunya dalam Surah al-Nisā' ayat 24, yang menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada istri setelah menikah. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab empat mengenai ukuran minimal mahar, mazhab Ḥanafī menetapkan minimal 10 dirham, mazhab Mālikī 3 dirham, sedangkan mazhab Shāfi'ī dan Ḥanbalī memperbolehkan apa saja yang memiliki nilai sebagai mahar. Perbedaan ukuran mahar ini juga terjadi di kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw. dan dilanjutkan oleh para ulama *mujtahidīn* di masa berikutnya, dengan masing-masing berusaha memahami teks nash melalui ijtihad mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Shāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī mengenai penggunaan dalil *naqli* dalam menetapkan ukuran minimal mahar dan untuk mengetahui perbedaan ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Mālikī mengenai penggunaan dalil *'aqli* dalam menetapkan ukuran minimal mahar.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan *library reseach* dengan pendekatan komparatif (*muqarrīn*), sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) yaitu merupakan metode yang berupaya menggambarkan gambaran-gambaran umum dan menganalisis pendapat dan perbedaan ulama mazhab empat.

Hasil dari penelitian yaitu; perbedaan pendapat ulama mazhab empat dalam menentukan ukuran minimal mahar didasarkan pada pendekatan mereka terhadap sumber hukum baik dalil *naqli* maupun *'aqli*. Dalam mazhab Ḥanafī, ukuran minimal mahar ditetapkan sepuluh dirham, berdasarkan hadīth Nabi Muhammad Saw. dan dalil *'aqli* dengan metode *qiyās*, diqiyāskan dengan *niṣāb* pencurian, yang bertujuan untuk menghindari hukuman yang tidak perlu dan menjaga kemaslahatan umat. Mazhab Mālikī menetapkan tiga dirham sebagai ukuran minimal mahar, yang juga berdasarkan dalil *'aqli* dengan metode *qiyās*, ukuran minimal mahar diyaskan dengan *niṣāb* pencurian dan dianggap sesuai dengan prinsip kemaslahatan serta kesepakatan ulama Madinah dan sesuai dengan *'amal ahl al-madīnah*. Sementara itu, dalam mazhab Shāfi'ī dan Ḥanbalī, ukuran minimal mahar adalah segala sesuatu yang memiliki harga dan dapat dijadikan objek jual beli dan sewa, berdasarkan dalil *naqli* yaitu hadīth, yang menjelaskan mahar hanya berupa cincin besi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang Berjudul “Perbedaan Ulama Mazhab Empat Dalam Penentuan Ukuran Minimal Mahar Berdasarkan Teori Sebab-Sebab *Ikhtilāf* Ulama”.

Mahar merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum pernikahan Islam. Dalam pernikahan, mahar memiliki kedudukan yang sangat vital, karena ia bukan hanya bagian dari akad nikah, tetapi juga menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Berbagai ulama mazhab, baik dari mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syafī’i, maupun Ḥanbalī, sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar, dan pernikahan tidak akan sah tanpa adanya pemberian mahar. Namun, meskipun terdapat kesepakatan mengenai kewajiban mahar, perbedaan pendapat tetap terjadi di kalangan ulama, terutama dalam hal penentuan ukuran minimal mahar yang harus diberikan.

Meskipun perintah tentang mahar ini jelas dalam teks al-Qur’an, interpretasi mengenai jumlah mahar yang harus diberikan kepada seorang wanita masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dalam skripsi ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab empat tentang ukuran minimal mahar. Penulis akan membahas alasan-alasan yang mendasari perbedaan tersebut dengan pendekatan teori sebab-sebab *ikhtilāf* ulama, yang menjelaskan bahwa perbedaan pemahaman terhadap teks nash (al-Qur’an dan hadīth) bisa disebabkan oleh dalil-dalil hukum diluar al-Qur’an dan hadīth.

Para ulama mazhab empat sepakat, bahwa tidak ada batasan maksimal dalam penetapan mahar. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ukuran minimal mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Mazhab Ḥanafī menetapkan minimal mahar sebesar 10 dirham, sedangkan mazhab Mālikī menetapkan minimal 3 dirham. Sementara itu, mazhab Shāfi’ī dan Ḥanbalī lebih fleksibel, di mana mereka membolehkan segala sesuatu yang memiliki nilai

dan harga sebagai mahar, sehingga tidak ada batasan yang baku. Dalam perbedaan ini, masing-masing ulama mazhab empat berusaha mencari dan menerapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sambil mempertimbangkan keadaan masyarakat pada masa mereka.

Perbedaan pendapat terhadap ukuran mahar ini tidak hanya terjadi pada masa sahabat Nabi Muhammad Saw. tetapi terus berlanjut hingga masa berikutnya, baik di kalangan para *tābiʿīn* maupun di kalangan ulama *mujtahid*. Meski demikian, perbedaan ini bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai sesuatu yang merusak persatuan, melainkan sebagai sebuah khazanah ilmiah yang memperkaya pemahaman kita tentang hukum Islam. Setiap ulama yang berbeda pendapat telah berusaha keras untuk memahami teks-teks agama dengan pendekatan yang terbaik menurut kemampuan dan kapasitas mereka. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan pendapat terhadap penentuan ukuran minimal mahar tersebut serta sebab-sebab perbedaan ulama empat mazhab dalam menentukan ukuran minimal mahar.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya mengenai masalah mahar, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pendapat ulama mazhab empat dalam menginterpretasikan teks-teks agama. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pembaca, akademisi, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang kajian fiqh Islam, khususnya dalam pembahasan ukuran minimal mahar ulama mazhab empat serta sebab-sebab perbedaannya.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segala pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah sehingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis terhadap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruksi dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 8 November 2024



HAMDAM ZULFA RAMADHAN

101190042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	5
2. Data dan Sumber Data	5
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Analisis Data	9
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	10

F. Telaah Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II IKHTILAF ULAMA MAZHAB EMPAT DALAM MEMAHAMI	
SUMBER DAN DALIL HUKUM.....	17
A. Pengertian <i>Ikhtilāf</i>.....	17
B. <i>Ikhtilāf</i> Ulama Mazhab Empat Dalam Sumber Hukum.....	19
1. Al-Qur’an	22
2. Hadīth.....	24
3. Ijmā‘	31
4. Qiyās	33
C. Dalil-Dalil Yang Tidak Disepakati/Diperselisihkan	37
1. <i>Istiḥsān</i>	37
2. <i>Istishāb</i>	38
3. ‘ <i>Urf</i>	38
4. <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	39
5. <i>Shar’u Man Qablanā</i>	39
6. <i>Sadd al-Zarī’ah</i>	40
7. Fatwa <i>Sahābī</i>	41
BAB III MAHAR PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB.....	42
A. Mazhab Ḥanafī.....	42
1. Pengertian dan Dalil Mahar	42
2. Ukuran Mahar	43
B. Mazhab Mālikī.....	46

1. Pengertian dan Dalil Mahar	46
2. Ukuran Mahar	48
C. Mazhab Shāfi'ī.....	50
1. Pengertian dan Dalil Mahar	50
2. Ukuran Mahar	52
D. Mazhab Ḥanbalī.....	54
1. Pengertian dan Dalil Mahar	54
2. Ukuran Mahar	57
BAB IV ANALISIS PENDAPAT ULAMA MAZHAB EMPAT DALAM	
PENENTUAN UKURAN MINIMAL MAHAR DAN SEBAB-SEBAB	
<i>IKHTILĀF</i> ULAMA MAZHAB EMPAT.....	60
A. Perbedaan Ulama Mazhab Ḥanafī, Mazhab Shāfi'ī Dan Mazhab	
Ḥanbalī Mengenai Penggunaan Dalil <i>Naqli</i> Dalam Menetapkan	
Ukuran Minimal Mahar	60
B. Perbedaan Ulama Mazhab Ḥanafī, Mazhab Shāfi'ī Dan Mazhab	
Ḥanbalī Mengenai Penggunaan Dalil '<i>Aqli</i>' Dalam Menetapkan	
Ukuran Minimal Mahar	63
BAB V KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan salah satu aspek penting dalam syariat Islam yang memiliki kedudukan istimewa dalam akad pernikahan. Dalam Islam, mahar didefinisikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau hubungan intim.² Kewajiban pemberian mahar memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 24:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً³

Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) (QS. al-Nisā' : 24).

Ayat di atas menjadi salah satu landasan utama yang menjelaskan bahwa mahar wajib diberikan kepada perempuan. Semua ulama mazhab empat sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam pernikahan, dan pernikahan tidak akan sah tanpa adanya mahar.⁴ Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam menentukan ukuran minimal mahar. Mazhab Ḥanafī menetapkan ukuran

² Rusyda Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center, 2019), 84.

³ QS. al-Nisā': 24.

⁴ Ahmat Nijar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurispudentia*, 1 (1 Juni 2020), 2.

minimal mahar sebesar 10 dirham, sedangkan mazhab Mālikī menetapkannya sebesar 3 dirham. Di sisi lain, mazhab Shāfi'ī dan Hanbalī berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai harga dan dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa dapat dijadikan mahar.⁵

Perselisihan ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam tradisi Islam. Bahkan, perbedaan pendapat masalah ukuran mahar sudah terjadi sejak masa sahabat Nabi Muhammad Saw. Namun, pada masa Nabi Muhammad Saw. perbedaan terkait ukuran mahar tersebut dapat diselesaikan langsung dengan mengembalikan permasalahan tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, perbedaan dalam menentukan ukuran minimal mahar muncul karena adanya perbedaan dalam memahami maksud dari teks nash. Para ulama menggunakan berbagai metode *ijtihād* untuk mencari kejelasan hukum berdasarkan nash. Para ulama juga berbeda pendapat dalam dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menetapkan ukuran minimal mahar. Setiap hasil *ijtihād* yang mereka capai, didasarkan pada keyakinan bahwa pandangan mereka adalah benar.⁶

Perbedaan dalam penetapan ukuran minimal mahar tersebut menarik untuk dikaji, karena menunjukkan fleksibilitas syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terhadap ukuran minimal mahar, hal ini tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan memberikan keluasan

⁵ Ahmad Abu Al-Majd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), 33.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 50.

bagi umat Islam untuk memberikan mahar sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka.⁷

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam tentang sebab-sebab perbedaan pandangan para ulama mazhab empat terkait ukuran minimal mahar. Dengan menggunakan teori sebab-sebab *ikhtilāf* ulama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaan tersebut.

Penelitian ini relevan untuk memberikan kontribusi dalam memahami keanekaragaman pendapat ulama mazhab empat terkait ukuran minimal mahar. Sekaligus menjelaskan alasan mengapa ulama mazhab empat berbeda pendapat dalam ukuran minimal mahar. Dalam skripsi ini, peneliti berkeinginan untuk memaparkan permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Perbedaan Ulama Mazhab Empat Dalam Penentuan Ukuran Minimal Mahar Berdasarkan Teori Sebab-Sebab *Ikhtilāf* Ulama”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Mālīkī, mazhab Shāfi‘ī dan mazhab Hanbalī mengenai penggunaan dalil *naqlī* dalam menetapkan ukuran minimal mahar?
2. Bagaimana perbedaan ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Mālīkī, mazhab Shāfi‘ī dan mazhab Hanbalī mengenai penggunaan dalil *‘aqlī* dalam menetapkan ukuran minimal mahar?

⁷ Khirul Asfiyak, “Ikhtilaf al-Fuqaha Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam,” *JAS*, 02 (2020), 56.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Mālikī, mazhab Shāfi'ī dan mazhab Hanbalī mengenai penggunaan dalil *naqlī* dalam menetapkan ukuran minimal mahar.
2. Untuk mengetahui perbedaan ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Mālikī, mazhab Shāfi'ī dan mazhab Hanbalī mengenai penggunaan dalil '*aqlī*' dalam menetapkan ukuran minimal mahar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara teoritik mengenai perbedaan ulama mazhab empat dalam penentuan ukuran minimal mahar serta sebab-sebab terjadinya *ikhtilāf* ulama mazhab empat dalam menentukan ukuran minimal mahar.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang perbedaan pendapat antara mazhab empat tentang hukum mahar.
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai sebab-sebab perbedaan pendapat antara ulama mazhab empat dalam menentukan ukuran minimal mahar berdasarkan teori sebab-sebab *ikhtilāf* ulama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian telaah pustaka, yang mana penelitiannya bersumber dari buku-buku kepustakaan dan disandarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pembahasan pokok yang diangkat. Baik itu bersumber dari kitab, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang sesuai dengan objek kajian.⁸ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dari literatur-literatur dari ulama mazhab empat yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*muqarrin*), yaitu suatu cara untuk memahami dan mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbandingan.⁹ Dalam pendekatan ini, peneliti tidak memihak terhadap salah satu pendapat antara ulama mazhab empat, karena pendekatan komparatif disini sebagai sebuah penyelidikan, pengujian dan penerapan generalisasi tentang agama, terutama terhadap urusan mahar.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra'*, 1 (Mei 2014), 68.

⁹ Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *Fihros*, 1 (Agustus 2022),

Dalam menyusun skripsi, peneliti mengambil data dari pendapat-pendapat ulama mazhab empat yang membahas terkait mahar, ukuran mahar, dan sebab-sebab perbedaan ulama mazhab empat. Peneliti mengambil pendapat-pendapat tersebut dari karya-karya ulama mazhab empat, serta buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah.

b. Sumber data

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam skripsi ini dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹⁰ Peneliti mengambil data primer dari kitab-kitab ulama mazhab empat, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Hidayah Sharh Bidāyat al-Mubtadī* (Mazhab Ḥanafī), kitab *Ashalu al-Madārik Syarh Irsyādu al-Salik* (Mazhab Mālikī), terjemah kitab *Al-Majmū' Sharh Al-Muhadhab* (Mazhab Shāfi'ī), dan kitab *Al-Kāfī* (Mazhab Hanbalī).
- b. Sumber data sekunder, untuk mendukung data primer di atas, peneliti juga mencari data-data lain yang membahas tentang mahar, ukuran mahar serta sebab-sebab perbedaan ulama, antara lain :

¹⁰ Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

- 1) Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- 2) Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- 3) Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012).
- 4) Dedi Supriyadi, *Ushul Fiqih Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- 5) M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- 6) Ahmad Abu Al-Majd, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).
- 7) Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mahzab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- 8) Juhaya S. Pradja, *Ushul Fiqih Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- 9) Serta karya ilmiah jurnal dan buku-buku yang membahas tentang mahar, sebab-sebab perbedaan ulama dan ushul fiqih.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasai yang

didokumentasikan) berupa dokumen tertulis berupa buku, arsip, catatan dan sebagainya.¹¹ Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dari kitab dan buku-buku ulama mazhab empat yang berkaitan dengan mahar, ukuran mahar, serta sebab-sebab perbedaan ulama mazhab empat.

Data penelitian yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam tahap ini, melakukan pemilihan data dari pendapat-pendapat ulama mazhab empat terkait mahar, ukuran mahar serta sebab-sebab perbedaan ulama, dan merangkumnya supaya menjadi data yang relevan dengan objek penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian menjadi kajian dalam penelitian. Dengan demikian, data yang diambil peneliti dari pendapat-pendapat ulama mazhab empat yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penelitian, sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat di buat dan di verifikasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display (Penyajian Data), peneliti menyajikan data dari pendapat-pendapat ulama mazhab empat langsung dari karangan ulama mazhab empat. Peneliti menarasikan pendapat-

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 86.

pendapat tersebut, sehingga dapat memudahkan untuk memahami pendapat-pendapat ulama mazhab empat sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

c. *Conclusion (verification)*

Conclusion (verification) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan terkait pendapat-pendapat ulama mazhab empat tentang ukuran minimal mahar, serta sebab-sebab perbedaannya. Dengan demikian, dapat dideskripsikan dengan jelas perbedaan pendapat ulama mazhab empat terkait ukuran minimal mahar dan sebab-sebab perbedaannya dapat dideskripsikan dengan jelas.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan metode analisis komparatif, yaitu cara untuk melihat dua atau lebih hal yang serupa, untuk bagaimana mereka berbeda dan kesamaan yang mereka miliki.¹² Dalam analisis komparatif ini, peneliti menganalisis data dari pendapat-pendapat ulama mazhab empat terkait ukuran minimal mahar, dan sebab-sebab perbedaan ulama mazhab empat dalam menentukan ukuran minimal mahar.

5. Pengecekan Keabsahan Data

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

Pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, kitab-kitab, teks-teks, dokumen dan arsip.¹³ Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengecekan terkait kebenaran data yang peneliti ambil dari karya-karya ulama mazhab empat, buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah terkait ukuran minimal mahar dan sebab-sebab perbedaan ulama.

F. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran beberapa literatur yang membahas tentang hukum mahar, antara lain :

Skripsi dari Cici Fitria Ningsih, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dengan judul “*Pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī Tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan*”. Dalam penelitian ini Imam Mālik berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan keduanya. Imam Mālik dalam pemikirannya menggunakan ‘*amal ahlu al-madinah*’ sebagai salah satu dasar *istinbāf*. Penggunaan qiyas kurang diutamakan oleh Imam Mālik, karena kehidupan Imam Mālik dihabiskan di Madinah. Sedangkan Imam Shāfi’ī berpendapat bahwa segala sesuatu yang mempunyai harga bisa dijadikan mahar. Imam Shāfi’ī menggunakan metode *ijtihad* dalam *istinbāf* perkara mahar. Hal tersebut karena Imam Shāfi’ī menyerap berbagai karakteristik mazhab

¹³ Ibid, 150.

yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, antara lain Makkah, Yaman, Irak, dan Mesir.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, terletak pada pembahasan dan teori yang digunakan. Di mana dalam penelitian ini fokus terhadap perbedaan ukuran minimal mahar menurut ulama mazhab empat, yaitu mazhab Ḥanafī, mazhab Mālīki, mazhab Shāfi'ī dan mazhab Hanbalī. Fokus penelitian ini terletak pada sebab-sebab perbedaan antara ulama mazhab tersebut terjadi. Berbeda dengan penelitian di atas yang hanya meneliti terhadap pendapat antara Imam Mālīki dan Imam Shāfi'ī tanpa adanya teori sebab-sebab perbedaannya

Skripsi dari Laila A'rifatin Nuriyati, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar*". Dalam penelitian ini memuat tentang pendapat dan metode *istinbāt* antar Imam mazhab. Penelitian ini menghasilkan, bahwa minimal mahar menurut Imam Ḥanafī adalah sepuluh dirham, dan Imam Mālīk minimal mahar adalah tiga dirham. Imam Ḥanafī dan Imam Mālīk, keduanya sama-sama menggunakan metode qiyas dalam menentukan ukuran mahar. Imam Ḥanafī dan Imam Mālīk mengqiyaskan ukuran minimal mahar dengan hukum potong tangan. Sedangkan Imam Shāfi'ī dan Imam Hanbalī, minimal mahar adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga,

¹⁴ Cici Fitria Ningsih, "Pendapat Imam Mālīk Dan Imam Shāfi'ī Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018).

maka bisa dan sah dijadikan mahar. Imam Shāfi'ī dan Imam Hanbali, keduanya menggunakan hadits dalam menentukan ukuran minimal mahar. Salah satunya yaitu hadits yang menceritakan seorang laki-laki yang boleh menikahi seorang wanita walaupun dengan mahar cincin dari besi. Sedangkan ukuran maksimal mahar, para Imam tidak ada pendapat tentang maksimal mahar. Akan tetapi, disunnahkan tidak melebihi mahar Nabi Muhammad Saw. yaitu 500 dirham.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini, terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori metode *istinbāṭ* hukum. Setiap Imam mazhab, mempunyai cara dan karakteristik yang berbeda dalam menentukan ukuran mahar. Sedangkan penelitian ini, menggunakan teori sebab-sebab perbedaan ulama. Jelas berbeda sekali antara penelitian ini dengan penelitian di atas, penelitian di atas membahas tentang bagaimana penentuan ukuran mahar, sedangkan penelitian membahas tentang bagaimana ulama mazhab berbeda pendapat. Dari data-data yang ada pada ulama mazhab empat, kemudian dianalisis dengan teori sebab-sebab perbedaan ulama.

Skripsi dari Tohirin, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul “*Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Mālik Dan Imam Shāfi'i*”. Dalam penelitian ini menganalisis batasan maksimal dan minimal mahar menurut Imam Mālik

¹⁵ Laila A'rifatin Nuriyati, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

dan Imam Shāfi'ī. Penelitian ini menghasilkan, bahwa tidak ada ukuran maksimal mahar menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī. Sedangkan ukuran minimal mahar, menurut Imam Mālik adalah tiga dirham berdasarkan metode qiyas, dan menurut Imam Shāfi'ī adalah segala sesuatu yang memiliki harga dan nilai bisa dijadikan mahar. Penelitian ini juga memadukan antara pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya pendapat dalam mazhab Māliki dan Shāfi'ī, tetapi ulama mazhab empat. Penelitian di atas hanya memaparkan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī, sedangkan penelitian ini menganalisis perbedaan pendapat antara ulama mazhab empat berdasarkan teori sebab-sebab perbedaan ulama. Penelitian ini mengambil data dari ulama mazhab, bukan dari Imam mazhab. Data yang ada dalam penelitian ini, mengambil dari kitab-kitab karang ulama mazhab, bukan kitab induk.

Skripsi dari Widya Fitriani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "*Kadar Minimal Mahar Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Shāfi'ī)*". Dalam penelitian ini memaparkan perbedaan ukuran minimal mahar antara Imam Abu Hanifah dan Imam Shāfi'ī. Penelitian ini menghasilkan, ukuran mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah sepuluh

¹⁶ Tohirin, "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Mālik Dan Imam Shāfi'ī", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN, 2020).

dirham. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan ukuran minimal mahar berdasarkan metode qiyas. Sedangkan ukuran minimal mahar menurut Imam Shāfiʿī adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar. Dalam menentukan ukuran minimal mahar Imam Shāfiʿī menggunakan dasar hukum hadits, yaitu hadits yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. dengan mahar sebuah cincin dari besi.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori dan data yang diambil. Peneliti ini menggunakan teori sebab-sebab perbedaan ulama mazhab empat, sedangkan data yang diambil dari kitab-kitab mazhab bukan dari kitab induk. Berbeda dengan penelitian di atas yang meneliti pendapat berdasarkan Imam mazhab. Penelitian ini bukan hanya memaparkan pendapat ulama mazhab empat terhadap ukuran minimal mahar, akan tetapi juga menganalisis sebab timbulnya perbedaan antara ulama mazhab empat terkait penetapan ukuran minimal mahar.

Skripsi dari Hafidz Al-Ghofiri, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “*Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Shāfiʿī*”. Dalam penelitian mengambil data dari kitab induk Imam Shāfiʿī, yaitu kitab *al-Umm*. Penelitian ini menghasilkan, Imam Shāfiʿī berpendapat, bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk

¹⁷ Widya Fitriani, “Kadar Minimal Mahar Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Shāfiʿī)”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Tidak ada batasan mahar menurut Imam Shāfi'ī, dan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang terpenting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri dan persetujuan kedua belah pihak.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, terletak pada teori dan data yang diambil. Penelitian ini menggunakan teori sebab-sebab perbedaan ulama, sedangkan data yang diambil dari kitab-kitab ulama mazhab empat, bukan kitab induk. Penelitian ini menganalisis terhadap sebab timbulnya perbedaan antara ulama mazhab tentang penetapan ukuran minimal mahar. Penelitian ini bukan hanya meneliti mazhab Shāfi'ī saja, akan tetapi juga meneliti mazhab Ḥanafī, mazhab Mālikī dan mazhab Hanbalī.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah dalam memaparkan penjelasan dalam skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum tentang skripsi ini. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Shāfi'ī", *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori. Teori yang digunakan yaitu sebab-sebab perbedaan ulama. Dalam bab dua ini berisi tentang pengertian *ikhtilāf*, *ikhtilāf* ulama mazhab empat dalam sumber hukum, dan dalil-dalil yang tidak disepakati.

Bab ketiga, memaparkan tentang mahar menurut ulama mazhab empat berdasarkan data primer. Dalam bab tiga ini berisi tentang pengertian mahar, dalil-dalil mahar dan ukuran mahar menurut ulama mazhab empat.

Bab keempat, analisis pendapat ulama mazhab empat tentang ukuran mahar dan analisis sebab-sebab perbedaan ulama mazhab empat dalam menentukan ukuran minimal mahar.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.

BAB II

IKHTILAF ULAMA MAZHAB EMPAT

DALAM MEMAHAMI SUMBER DAN DALIL HUKUM

A. Pengertian *Ikhtilāf*

Ikhtilāf menurut bahasa artinya perbedaan paham (pendapat). Manusia yang sedang berdebat (berbeda pendapat) seringkali berkobar api amarah di dadanya. Mereka saling berbantah dan debat yang biasa disebut dengan perang mulut.¹⁹ Terhadap perkara ini Allah menegaskan dalam firman-Nya:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ²⁰

Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar (QS. Maryam: 37).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ²¹

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat (QS. Hūd: 118).

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ²²

Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu (QS. Yūnus: 93).

Pernyataan Allah dalam beberapa ayat di atas sering terjadi pada diri manusia, karena *ikhtilāf* memang bisa menimbulkan perbedaan total,

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47.

²⁰ QS. Maryam: 37.

²¹ QS. Hud: 118.

²² QS. Yunus: 93.

baik dalam ucapan, pendapat, sikap maupun pendirian.²³ *Ikhtilāf* menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk “tidak sama” ataupun “bertentangan secara diametral”. Jadi yang dimaksud *ikhtilāf* adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap satu masalah hukum.²⁴

Sedangkan yang dimaksud *ikhtilāf* dalam pembahasan di sini, adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (*fuqahā*) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furū'iyah*, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *uṣūliyyah* (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah.²⁵

Ṭaha Jābir menjelaskan, bahwa ilmu *ikhtilāf* adalah ilmu yang membahas kemungkinan terpeliharanya persoalan yang diperdebatkan yang dilakukan oleh para imam mazhab dan sekaligus ilmu yang membahas perselisihan tanpa sandaran yang jelas kepada dalil yang dimaksud (khusus). Kemudian, bagaimana cara ber-*istidlāl* yang benar dan akhirnya menjadi seorang *mujtahid* dan ahli fiqih yang benar.²⁶

Adapun yang ditekankan dalam ilmu ini adalah cara membahas persoalan yang sangat berkaitan dengan validitas sebagaimana imam mazhab fiqih melakukannya. Ilmu ini menekankan cara menetapkan hukum

²³ Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 47.

²⁴ Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 48.

²⁵ Ibid, 50.

²⁶ Dedi Supriyadi, *Ushul Fiqih Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 25.

yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para imam mazhab sebelumnya, dan sekaligus untuk menolak perselisihan yang tidak diharapkan.²⁷ Perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang.²⁸

B. *Ikhtilāf* Ulama Mazhab Empat Dalam Sumber Hukum

Dalam hukum kausalitas, “ada sebab dan ada akibat”. Begitu pula dalam *ikhtilāf*, tidak mungkin ada *ikhtilāf* jika tidak ada penyebabnya. Penyebab adalah faktor-faktor yang memengaruhi para ulama dalam menggali hukum Islam sehingga berbeda dengan ulama lainnya.²⁹

Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam mengelompokkan jumlah faktor penyebab *ikhtilāf*, bergantung pada sudut pandangnya. Terdapat beberapa pendapat mengenai sebab-sebab *ikhtilāf* menurut para ulama, yaitu:³⁰

1. Muhammad ‘Abdu al-Fath menjelaskan, asal-muasal perbedaan hukum-hukum fiqih disebabkan timbulnya *ijtihad* terhadap hukum, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat Nabi”.³¹ Faktor utama perbedaan itu ada dua, yaitu kemungkinan yang terkandung dalam nash-nash syari’at (al-Quran dan Ḥadīth) dan

²⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 35.

²⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

²⁹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 24.

³⁰ Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 45.

³¹ Dedi Supriyadi, *Ushul Fiqih Perbandingan*, 27.

perbedaan pemahaman ulama. Kedua faktor dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan.³²

2. Yūṣuf al-Qarḍāwī melihat bahwa sebab dan akar *ikhtilāf* terbagi dua, yaitu *ikhtilāf* yang disebabkan oleh faktor akhlak dan *ikhtilāf* yang disebabkan oleh faktor pemikiran.³³
3. Sedangkan menurut pandangan Ṭaha Jābir, bahwa faktor-faktor penyebab *ikhtilāf* terbagi tiga, yaitu faktor bahasa, faktor periwayatan sunah, serta faktor kaidah *uṣūliyyah* dan metode *istinbāf*.¹¹
4. Ibn Rushd menjelaskan, bahwa faktor bahasa adalah akar utama perbedaan dalam memahami nash. “Sesungguhnya cara-cara menemukan hukum syari’at yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. terdiri atas tiga tipe: bahasa, perbuatan, dan ketetapan nabi...” Adapun sebab karena *lafāz* (bahasa) terbagi enam: *'ām* dan *khās*, *ishtirāk*, *i'rāb*, *haqīqah* dan *majāz*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan *ta'arud*.³⁴
5. Syekh Muhammad al-Madānī membagi sebab *ikhtilāf* menjadi empat macam, yaitu:³⁵
 - a) Pemahaman al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.
 - b) Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah Saw.
 - c) Sebab-sebab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah *uṣūliyyah* atau *fiqhiyyah*.

³² Ibid.

³³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 17.

³⁴ Ahmad Abū Al-Majd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd* Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), 25.

³⁵ Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 45.

d) Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Quran dan Sunnah.³⁶

Dalil ditinjau dari segi asalnya terbagi dua:³⁷

1. Dalil *naqlī*, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu al-Qur'an dan ḥadīth. Dalil *naqlī* yang bersumber dari al-Qur'an merupakan dalil yang sudah jelas dan kebenarannya tidak diragukan lagi, karena berasal dari Allah Swt dan dijamin kemurnian dan keasliannya. Demikian juga dalil *naqlī* yang berasal dari ḥadīth yang merupakan ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah Saw. yang selamanya berada dalam bimbingan Allah Swt.³⁸
2. Dalil *'aqlī*, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran manusia yaitu ijtihād. Dalil *'aqlī* yang bersumber dari potensi insani dengan menggunakan akal pikirannya yang berupa ijtihādi muncul apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan pada dalil *naqlī*. Oleh sebab itu, Allah dan Rasul-Nya memberikan kewenangan kepada potensi insani yang berupa akal untuk menggali sehingga mampu menemukan serta menetapkan hukumnya.³⁹ Dalil-dalil *'aqlī* yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *istishāb*, *'urf*, *maṣlaḥah al-mursalāh*, *shar'u man qablanā*, *sadd al-zarī'ah* dan fatwa *ṣaḥābī*.⁴⁰

³⁶ Ibid.

³⁷ Ali Akbar, *Ushul Fiqih* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2023), 19

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasby Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *al-Ahwal*, 01 (2008), 134.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebab-sebab *ikhtilāf* ulama mazhab empat berdasarkan perbedaan pemahaman terhadap sumber dan dalil hukum, baik yang sudah disepakati maupun dalil hukum yang diperselisihkan.

1. Al-Qur'an

a) Pandangan Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam. Menurut al-Bayḍāwī, Imam Abū Ḥanīfah menetapkan al-Quran adalah *lafaz* dan maknanya, sedangkan menurut al-Sarakhsī, al-Quran dalam pandangan Imam Abū Ḥanīfah hanyalah makna, bukan *lafaz* dan makna.⁴¹

b) Pandangan Imam Mālik

Hakikat al-Quran adalah kalam Allah yang *lafaz* dan maknanya dari Allah Swt, al-Qur'an bukan merupakan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Imam Mālik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an secara murni tanpa memakai *athar*. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang telah melemahkan semua sastrawan Arab.⁴² Oleh sebab itu, Imam Mālik tidak membenarkan seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab dengan sempurna menafsirkan al-Quran. Ia berkata:

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 146.

⁴² Ibid, 185.

مَا أُتِيْتُ بِرَجُلٍ يُفَسِّرُ كِتَابَ اللَّهِ غَيْرَ مَا لِمِ بُلَغَاتِ الْعَرَبِ
الْأَجَعَلْتُهُ نَكَالًا

Tidak dibawa kepadaku seseorang yang menafsirkan kitab Allah, sedang dia tidak mengetahui baik bahasa Arab, (melainkan) aku jadikannya bencana besar.⁴³

c) Pandangan Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī berpendapat, bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok, dan beranggapan al-Quran tidak bisa dilepaskan dari Sunnah, karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga seakan-akan Imam Shāfi'ī menganggap keduanya berada pada satu martabat, namun bukan berarti Imam Shāfi'ī menyamakan derajat al-Qur'an dengan Sunnah. Imam Shāfi'ī dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam shalat, nikah dan ibadah lainnya. Beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang mau memahami dan meng-*istinbāf* hukum dari al- Qur'an.⁴⁴

d) Pandangan Imam Ḥanbalī

Imam Ḥanbalī berpendapat, bahwa al-Qur'an itu sebagai sumber pokok hukum islam, yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan penjelasan mengenai akidah yang benar. Imam Ḥanbalī

⁴³ Ibid, 187.

⁴⁴ Tentiyo Suharto, Asmuni, Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *MUDIMA*, 02 (2022), 973.

memandang Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping al-Qur'an sehingga tidak jarang beliau menyebutkan, bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan al-Qur'an dahulu atau Sunnah dahulu. Akan tetapi, yang dimaksud nash tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁵

2. Ḥadīth

a) Pandangan Imam Abū Ḥanīfah

Dalam mengambil sumber atau dalil hukum untuk menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi, atau yang timbul di tengah-tengah masyarakat, Imam Abū Ḥanīfah menempatkan ḥadīth sebagai sumber penetapan hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Hal ini diketahui melalui ulasan yang diberikan Imam al-Baghdādī dalam bukunya, di mana Imam Abū Ḥanīfah berkata: “Saya terlebih dahulu mengambil pada kitab Allah, tetapi kalau saya tidak menemukan di dalam kitab Allah, saya mengambil pada sunnah Rasulullah Saw.⁴⁶

Jumhur ulama telah menegaskan, Imam Abū Ḥanīfah ber-*hujjah* dengan ḥadīth *mutawātir*. Sebagian ulama Ḥanafiyah, menyamakan ḥadīth *mashhūr* dengan ḥadīth *mutawātir*, dan sebagian dari mereka menegaskan, ḥadīth *mashhūr* tidak menyangkut soal yang bersifat keyakinan, melainkan hanya yang

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 146.

bersifat *ẓanni* (di luar keyakinan atau akidah). Dengan kata lain, ḥadīth *mashhūr* dapat diamalkan dan di bawah peringkat ḥadīth *mutawātir*.

Dari keterangan di atas, nampak ada perbedaan di kalangan ulama Ḥanafiyah dalam mendudukan ḥadīth sebagai *ḥujjah*. Ada yang menyamakan derajat ḥadīth *mashhūr* dengan ḥadīth *mutawātir*, dan ada yang berpandangan peringkat ḥadīth *mashhūr* berada di bawah ḥadīth *mutawātir*. Namun pada hakikatnya, keduanya menyetujui ḥadīth *mutawātir* sebagai ḥadīth yang dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Abū Ḥanīfah menerima ḥadīth *aḥād* dengan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Periwatannya tidak menyalahi riwayatnya.
- 2) Riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum.
- 3) Riwayatnya tidak menyalahi qiyās.

Ḥadīth *aḥād* didahukukan atas qiyās, apabila:⁴⁸

- 1) Qiyās yang *'illah*-nya *mustanbāt* dari sesuatu yang *ẓanni*.
- 2) *Istinbāt ẓanni* walau dari asal yang *qaṭ'i*.
- 3) Di-*istinbāt*-kan dari yang *qaṭ'i*, tapi penerapannya pada *furū'* adalah *ẓanni*.

⁴⁷ M. Nasri Hamang, "Kejujahan Ḥadīth Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum*, 01 (Januari 2011), 94. Lihat juga pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 103.

⁴⁸ Ibid.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Imam Abū Ḥanīfah menggunakan qiyās untuk menilai ḥadīth *aḥād* sebagai alat untuk memproduksi hukum Islam. Dapat dikatakan, posisi ḥadīth *aḥād* bagi Imam Abū Ḥanīfah berada di bawah qiyās. Imam Abū Ḥanīfah dapat menerima ḥadīth *mursal* dalam membina hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan al- Qur'an, ḥadīth *mashhūr* dan keterangan syara'.⁴⁹

Pada prinsipnya, Imam Abū Ḥanīfah menetapkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama, menerima sunnah jika datang dari orang yang terpercaya, menerima ḥadīth *aḥād* sesudah al-Qur'an, jika ḥadīth *aḥād* tidak bertentangan dengan kaidah yang sudah menjadi *ijmā'* ulama, tidak termasuk soal yang umum dan tidak menyalahi qiyās. Imam Abū Ḥanīfah juga menerima ḥadīth *mursal* sebagai *ḥujjah* jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an, serta menggunakan ḥadīth *mutawātir* sebagai *ḥujjah*. Sedangkan terhadap ke-*ḥujjah*-an ḥadīth *mashhūr*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Ḥanafiyah.⁵⁰

b) Pandangan Imam Mālik

Menurut Imam Mālik, kedudukan ḥadīth terhadap al-Qur'an dalam tiga hal, yaitu:⁵¹

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, 95.

⁵¹ M. Nasri Hamang, "Kehujjahan Ḥadīth Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum*, 01 (Januari 2011), 95. Lihat juga pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 171.

- 1) Men-*taqrīr*-kan hukum-hukum dalam al-Qur'an.
- 2) Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an.
- 3) Mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Imam Mālik menempatkan ḥadīth sebagai sumber pengambilan hukum yang kedua sesudah al-Qur'an. Imam Mālik memandang keberadaan ḥadīth sekaligus sebagai sumber bagi timbulnya hukum-hukum baru di luar al-Qur'an. Imam Mālik menegaskan, menerima ḥadīth *mursal*, ḥadīth *munqaṭī'* dan ḥadīth-ḥadīth yang disampaikan periwayat kepadanya yang (dalam kitab al-Muwaṭā').⁵²

Imam Mālik menegaskan pula, berpegang kepada amal penduduk Madinah dan menggunakan qiyās dalam membina dan menetapkan masalah hukum yang dihadapinya. Adapun ḥadīth *aḥād*, ulama Mālikiyyah tidak mengamalkannya bila bertentangan dengan amalan-amalan atau '*urf*' ulama Madinah. Mengingat ada pandangan yang mengatakan, amalan-amalan ulama Madinah sama dengan riwayatnya.⁵³

Pada intinya, Imam Mālik membina hukum-hukum Islam dengan berdasarkan al-Qur'an sebagai sumber pembinaan yang pertama, kemudian ḥadīth sebagai sumber pembinaan yang

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

kedua. Dalam hal ḥadīth, Imam Mālik menerima ḥadīth *mashhūr*, ḥadīth *mursal* dan ḥadīth *mutawātir* serta ḥadīth *aḥād*. Sementara khusus ḥadīth *aḥād*, Imam Mālik memberi syarat, yaitu tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah.⁵⁴

c) Pandangan Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī dalam membina hukum Islam, menempatkan al-Qur'an dan ḥadīth sebagai tempat bersandarnya. Dengan kata lain, bahwa sumber yang digunakan Imam Shāfi'ī dalam membina hukum, hanyalah dua, yaitu al-Qur'an dan ḥadīth. Dalam kitabnya, *al-Risālah*, Imam Shāfi'ī mengajukan sejumlah dalil yang membuktikan ke-*hujjah*-an ḥadīth. Ḥadīth *aḥād*, Imam Shāfi'ī menerimanya, namun dengan syarat sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Periwatnya adalah orang yang dipercaya.
- 2) Periwatnya berakal atau memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Periwatnya *dābiṭ*.
- 4) Periwatnya benar-benar mendengar ḥadīth itu dari orang yang meriwayatkannya.
- 5) Periwatnya tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan ḥadīth yang sama.

⁵⁴ M. Nasri Hamang, "Kejujahan Ḥadīth Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum*, 01 (Januari 2011), 95.

⁵⁵ M. Nasri Hamang, "Kejujahan Ḥadīth Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum*, 01 (Januari 2011), 96. Lihat juga pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 247.

Sedangkan ḥadīth *mursal*, Imam Shāfi'ī tidak menerima secara mutlak dan tidak menolaknya secara mutlak. Ḥadīth *mursal* dapat diterima Imam Shāfi'ī dengan dua syarat: pertama, ḥadīth *mursal* itu disampaikan oleh *tābi'īn* yang banyak berjumpa dengan sahabat. Kedua, ada petunjuk yang menguatkan sanad ḥadīth itu. Walaupun ḥadīth *mursal* diterima Imam Shāfi'ī sebagai *ḥujjah*, namun menurutnya tidaklah sederajat dengan hadsi *aḥād*, dan demikian juga ḥadīth *aḥād*, dapat diterima, tetapi tidak sejajar dengan al-Qur'an dan ḥadīth *mutawātir*.⁵⁶

Adapun kedudukan ḥadīth terhadap al-Qur'an, menurut Imam Shāfi'ī adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Menerangkan ke-*mujmāl*-an al-Qur'an.
 - 2) Menerangkan *'ām* al-Qur'an, yaitu *'ām* yang dikehendaki *khās*.
 - 3) Menerangkan mana yang *naskh* dan mana yang *mansūkh* dari ayat-ayat al-Qur'an.
- d) Pandangan Imam Ḥanbalī

Sumber kedua Imam Ḥanbalī dalam menetapkan hukum terhadap masalah yang dihadapinya, adalah ḥadīth. Imam Ḥanbalī menegaskan, untuk mencari apa yang ada dalam al-Qur'an harus melalui ḥadīth. Jika ada orang yang mencari sesuatu dalam al-

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Muhkti Mukhlis, Misbah, *Terjemah Al-Risalah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 205.

Qur'an tanpa melalui ḥadīth, maka ia akan menempuh jalan kesesatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁵⁸

- 1) Al-Qur'an mengharuskan umat Islam untuk mengikuti Rasul (sunnahnya)
- 2) Terdapat ḥadīth-ḥadīth yang mengharuskan umat Islam mengikuti Rasul dan melarang menghadapi al-Qur'an saja dan membelakangi ḥadīth.
- 3) Hukum yang sudah menjadi ijma' banyak yang diambil dari ḥadīth, karena itu menghilangkan ḥadīth, berarti menghilangkan 9/10 hukum Islam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ḥadīth *aḥād* hanya dapat digunakan dalam bidang *'amalī* (pengamalan) dan tidak boleh digunakan dalam bidang *i'tiqādi* (akidah). Akan tetapi, Imam Ḥanbalī menggunakan ḥadīth *aḥād* dalam kedua bidang tersebut, baik itu *'amalī* maupun *i'tiqādi*.⁵⁹

Imam Ḥanbalī menerima ḥadīth *mursal* jika berasal dari seorang sahabat atau seorang *tābi'īn* atau *tābi' al-tābi'īn*.⁶⁰ Ḥadīth yang datang dari luar kelompok tersebut, tidak diterima oleh Imam Ḥanbalī.

⁵⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadiits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 76.

⁵⁹ Ibid, 80.

⁶⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 280.

Imam Ḥanbalī menerima ḥadīth *ḍaʿīf* bila keadaan darurat. Imam Ḥanbalī memegangi ḥadīth yang berkualitas *ḍaʿīf*, dengan syarat, periwayatnya bukan orang yang sengaja berdusta, dan tidak menemukan penjelasan masalahnya dalam ḥadīth, baik dalam ḥadīth *ṣaḥīḥ* maupun dalam ḥadīth *ḥasan*.

Keterangan di atas menggambarkan dengan jelas, Imam Ḥanbalī mengakui ke-*ḥujjah*-an ḥadīth dengan tegas dan jelas, menggolongkan orang-orang yang menolak ḥadīth sebagai orang-orang sesat. Imam Ḥanbalī ber-*ḥujjah* dengan ḥadīth *mutawātir*, ḥadīth *aḥād*, ḥadīth *mursal* dan ḥadīth *ḍaʿīf*. Bahkan ia mendahulukan ḥadīth *ḍaʿīf* dari pada qiyās.⁶¹

3. Ijmāʿ

Berdasarkan penegasan ulama Ḥanafiyah, Imam Abū Ḥanīfah menetapkan bahwa ijmāʿ itu *ḥujjah*. Ulama Ḥanafiyah menerima ijmāʿ *qawī*, dan ijmāʿ *sukūṭī*. Ulama Ḥanafiyah menetapkan, bahwa tidak boleh mengadakan hukum baru terhadap sesuatu urusan yang diperselisihkan dari masa ke masa, mengadakan fatwa baru dipandang menyalahi ijmāʿ.⁶² Imam Abū Ḥanīfah mengambil hukum yang sudah disepakati oleh semua *mujtahid*, Imam Abū Ḥanīfah tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama-ulama Kufah. Kalau

⁶¹ Ibid, 285.

⁶² Ibid, 162.

demikian, apa yang telah disepakati oleh semua ulama, tentulah Beliau mengamalkan.⁶³

Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Khalifah Umar bin Khaṭāb sering memanggil para sahabat mengajak mereka bermusyawarah dan bertukar fikiran. Apabila mereka sepakat dalam sesuatu masalah, Khalifah Umar bin Khaṭāb pun melaksanakannya. Jika mereka berbeda pendapat, mereka berdiskusi hingga sampai kepada satu penetapan jama'ah.⁶⁴

Para Imam selalu berusaha menyesuaikan pendapatnya dengan faham yang telah diambil oleh ulama-ulama negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan menyalahi umum. Imam Abū Ḥanīfah tidak mau berbeda dengan apa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah. Imam Mālik tidak mau menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama Madinah, bahkan Mālik mendahulukan ijmā' ulama Madinah atas ḥadīth *aḥād*.⁶⁵

Menurut Imam Shāfi'ī, ijmā' adalah *ḥujjah*. Ia menempatkan ijmā' sesudah al-Qur'an dan ḥadīth sebelum qiyās. Imam Shāfi'ī menyimpulkan, bahwa tidak dapat seseorang mendakwakan ijmā' terkecuali pada sekumpulan *fardū* yang telah ditetapkan agama. Pendirian Imam Shāfi'ī dalam masalah ijmā' diikuti oleh Imam Ḥanbalī. Imam Ḥanbalī mendustakan orang yang mengatakan telah ada

⁶³ Ibid, 165

⁶⁴ Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqih* (Jakarta: Jaya Murni, 1966), 54.

⁶⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 164.

ijmā‘ dan tidak membolehkan kita mendahulukan hukum yang dikatakan telah disepakati atas ḥadīth yang *ṣahīh*.⁶⁶

4. Qiyās

a) Pandangan Imam Abū Ḥanīfah

Banyak ulama yang menuduh Imam Abū Ḥanīfah mendahulukan qiyās dari pada ḥadīth. Namun tuduhan itu hanyalah perasaan apriori belaka. Imam al-Sha‘rānī dalam kitabnya, *al-Mizān* menjelaskan, bahwa Imam Abū Ḥanīfah berkata: “Demi Allah, telah berdusta dan telah mengada-ngada terhadap saya, orang yang mengatakan, sesungguhnya saya mendahulukan qiyās atas nash.”⁶⁷ Apabila tidak menemukan nash dalam al-Qur’an dan ḥadīth Rasul, dan tidak pula menemukan fatwa sahabat, Imam Abū Ḥanīfah berijtihad untuk menemukan hukum.⁶⁸

Dalam hal ini kadang-kadang Imam Abū Ḥanīfah memahami qiyās, kadang-kadang *istiḥsān*, kadang-kadang menggunakan *maṣlaḥah*.⁶⁹ Imam Abū Ḥanīfah tidak menggunakan qiyās apabila tidak baik memakainya dan tidak sesuai dengan apa yang dibiasakan masyarakat, maka Imam Abū Ḥanīfah menggunakan *istiḥsān*.⁷⁰

⁶⁶ Ibid, 153.

⁶⁷ Ahmad Zaidun, Ma’ruf Ansori, *Terjemah Mizanul Kubra* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997),

210.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 166.

⁷⁰ Ibid.

Tidaklah mengherankan apabila Imam Abū Ḥanīfah banyak memakai qiyās, karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah yang belum terjadi, dan hukum-hukum yang akan terjadi. Lantaran itu Imam Abū Ḥanīfah meng-*istinbāt*-kan ‘illah yang menimbulkan hukum itu.⁷¹

b) Pandangan Imam Mālik

Imam Mālik mengqiyāskan sesuatu hukum yang dinashkan al-Qur’an kepada hukum yang ditarik dari ḥadīth. Dalam kitab al-Muwaṭā’ banyak diketemukan yang demikian itu. Bahkan Imam Mālik mengqiyāskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebagian qiyās bagi Imam Mālik ada yang mencapai derajat dapat mengalahkan nash yang *ẓanni*, karena qiyās itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum. Qiyās yang seperti itu, didahulukan atas ḥadīth *aḥad*.⁷²

Dalam fiqih Imam Mālik, bukan saja mengqiyāskan kepada nash, bahkan juga mengqiyāskan kepada qiyās sendiri. Imam Mālik juga menjadikan *maṣlaḥah* salah satu dari jalan meneliti ‘illah hukum. Ulama mazhab Mālikī, menggunakan qiyās dan memasukkan ‘illah-‘illah qiyās kepada *jalbu al-maṣlaḥah* dan *daf’u al-muḍarah*.⁷³ Hal ini karena, qiyās tidak dipergunakan

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid, 214.

⁷³ Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 73.

apabila bertentangan dengan *maṣlahah*, dan ini masuk ke dalam pembahasan *istiḥsān*.⁷⁴

c) Pandangan Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang *ṣahīḥ* dan mana yang tidak *ṣahīḥ*. Imam Shāfi'ī membuat kriteria bagi *istinbāṭ-istinbāṭ* yang salah. Imam Shāfi'ī menentukan batas-batas *qiyās*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyās*. Imam Shāfi'ī juga menerangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada *qiyās*, sesudah itu menerangkan pula perbedaan antara *qiyās* dengan macam-macam *istinbāṭ* yang dipandang kecuali *qiyās*.

Dengan demikian, Imam Shāfi'ī merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyās*. Imam Shāfi'ī sendiri tidak membuat pengertian *qiyās*, akan tetapi penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syarat menjelaskan hakikat *qiyās*, yang kemudian di buat pengertiannya oleh ulama *ushul*.⁷⁵

Ijtihād menurut Imam Shāfi'ī dalam hal yang tidak dinashkan hanyalah *qiyās*. Mengetahui hukum syara' menurut Imam Shāfi'ī ada dua macam:⁷⁶ pertama, mengetahui secara

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 256.

⁷⁶ Ibid, 260.

lengkap *ẓahīr* dan *batīn*. Orang yang memiliki pengetahuan yang sedemikian itu, tentulah mengetahui benar *ẓahīr* dan *batīn*-nya. Kedua, mengetahui pada *ẓahīr* saja sedang hakikatnya terserah kepada Allah sendiri. Hal ini mengenai pengetahuan yang kita peroleh dengan jalan *ẓanni* dan jalan *tarjīh*.⁷⁷

Pengetahuan yang pertama hanyalah apa yang dinashkan al-Qur'an dan ḥadīth *mutawātir*, atau sesuatu yang dinukilkan oleh umum. Ilmu yang *ẓahīr* saja, hakikatnya terserah kepada Allah, ilmu atau hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ḥadīth *ahad*, atau dengan jalan *khavar khaṣkhaṣah*, dengan *ijmā'* dan dengan *qiyās*.⁷⁸

d) Pandangan Imam Ḥanbalī

Imam Ḥanbalī mempunyai *mawfiq* yang baik, Ia tidak menolak sama sekali, seperti yang dilakukan ulama Ḍahiriyyah yang hanya berpegang pada nash saja. Ulama Ḍahiriyyah meninggalkan *qiyās*, sebab itulah mereka tidak menjadi *mufīṭī*. Imam Ḥanbalī tidak pula menuruti sebagian ulama Irak yang terlalu banyak mempergunakan *qiyās*, sehingga mereka menolak ḥadīth, menolak fatwa sahabat lantaran *qiyās*.⁷⁹

Jika ada yang mengatakan, bahwa Imam Ḥanbalī menolak *qiyās*, maka *qiyās* yang ditolak adalah *qiyās* di tempat ada nash.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid, 263.

⁷⁹ Ibid, 297.

Walaupun Imam Ḥanbalī tergolong salah satu ulama yang mempergunakan qiyās, namun Ia tidak banyak menggunakannya. Ia hanya menggunakan qiyās benar-benar pada waktu terdesak, dan tidak ada dalil-dalil lainnya. Selama ada ḥadīth atau ada fatwa sahabat, Imam Ḥanbalī tidak menggunakan qiyās, dan dari pada menggunakan qiyās lebih baik menggunakan ḥadīth *ḍa'īf*.⁸⁰

C. Dalil-Dalil Yang Tidak Disepakati/Diperselisihkan

Dalil hukum yang telah disepakati ulama adalah al-Qur'an, ḥadīth, ijma' dan qiyās. Selain dalil yang disepakati, terdapat pula dalil hukum yang tidak disepakati dan masih diperselisihkan, dalil-dalil yang tidak disepakati juga termasuk ke dalam dalil 'aqli, yaitu *istihsān*, *istishāb*, 'urf, *maṣlaḥah al-mursalah*, *shar'u man qablanā*, *sadd al-zarī'ah* dan fatwa *ṣaḥābī*.⁸¹

1. *Istihsān*

Istihsān telah menjadi perdebatan serius di antara ulama. *Istihsān* menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah, *istihsān* adalah berpalingnya seorang *mujtahid* dari penggunaan qiyās *jalī* kepada qiyās *khafī*, atau dari hukum umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.⁸²

Menurut ahli ushul fiqh yang lain, *istihsān* adalah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang *mujtahid* yang menetapkan kejelasan

⁸⁰ Ibid, 299.

⁸¹ Moh. Burhanuddin, *Ilmu Ushul Fiih* (Lampung : CV. Anugrah Utama Rahaja, 2019), 60.

⁸² Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Prenada Media, 2019), 61.

qiyās *khafi* dari pada qiyās *jafi*, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus dari ketentuan umum. *Istihṣān* menjadi salah satu dalil hukum mazhab Ḥanafī dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam nash.⁸³

2. *Istishāb*

Istishāb menurut bahasa adalah membawa atau menemani, sedangkan secara istilah, *istishāb* adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukum yang baru merubahnya. *Istishāb* digunakan ketika tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. *Istishāb* berfokus pada meminimalkan keraguan dan mempertahankan hukum asal sampai ada bukti yang memerlukan perubahan⁸⁴

3. ‘*Urf*

‘*Urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.⁸⁵ Sedangkan menurut ulama ushul fiqih, ‘*urf* adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus

⁸³ H. Mif Rohim, *Ushul Fiqih* (Jombang : LPPM UNHASY Tebuireng, 2020), 90.

⁸⁴ Ramli, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Nuta Media, 2020), 79-80.

⁸⁵ Fitra Rizal, “penerapan ‘Urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi islam,” *Al-Manahj*, 02 (2019), 158.

menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁸⁶ *'Urf* menjadi salah satu dalil hukum mazhab Ḥanafī dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya.⁸⁷

4. *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah al-mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *al-mursalah*. Pengertian *maṣlahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadah*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *maṣlahah* mamiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan kerusakan. Seperti pendapat *fuqahā'* bahwasanya menghilangkan *mafsadah* didahulukan dalam menegakan *maṣlahah*.⁸⁸

Maṣlahah merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah Swt kepada manusia, untuk menjaga maksud syariat. Adapun pengertian *al-mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak, yaitu *maṣlahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan.⁸⁹

Maṣlahah al-mursalah menjadi salah satu dalil hukum mazhab Mālikī dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam nash.⁹⁰

⁸⁶ Sulfan Wandī, "Eksisntensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih", *Samarah*, 1 (Januari-Juni 2018), 186.

⁸⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, 136.

⁸⁸ Ramli, *Ushul Fiqih*, 80.

⁸⁹ Ibid, 81.

⁹⁰ Misbahuddin, *Ushul Fiqih I* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), 97.

5. *Shar'u Man Qablanā*

Shar'u man qablanā adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad Saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Mūsā, syariat Nabi Dāwūd, syariat Nabi 'Isā dan lain sebagainya.⁹¹ Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah Swt bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad Saw.⁹²

6. *Sadd al-Zarī'ah*

Sadd al-zarī'ah terdiri atas dua perkara, yaitu *sadd* dan *al-zarī'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *al-zarī'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.⁹³ Tujuan penetapan hukum syara' secara *sadd al-zarī'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.

Hal ini sesuai dengan tujuan umum syari'at menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal

⁹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2019), 127.

⁹² Wahyu Abdul Jafar, *Buku Ajar Ushul Fiqih 1* (Sulawesi : CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), 120.

⁹³ Rusdaya Basri, *Ushul Fiih 1* (Parepare : IAIN Parepare Press, 2019), 70.

yang dikerjakan sebelumnya. *Sadd al-zarī'ah* menjadi salah satu dalil hukum mazhab Mālikī dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya.⁹⁴

7. Fatwa *Ṣaḥābī*

Ketika Rasulullah Saw. masih hidup, seluruh persoalan hukum yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Namun setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam meng-*istinbāt*-kan hukum, telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan tersebut. Sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu.

Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh *tābi'īn*, *tābi' al-tābi'īn* dan orang-orang yang sesudahnya seperti para perawi ḥadīth. Pendapat yang tidak disetujui oleh sahabat yang lain tidak dapat dijadikan *ḥujjah*, pendapat ini dianut oleh golongan Ḥanafiyah, Mālikiyyah, Ḥanābilah dan sebagian Shāfi'iyyah.⁹⁵

⁹⁴ Moh. Burhanuddin, *Ilmu Ushul Fiih*, 78.

⁹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Teras, 2012), 172.

BAB III

MAHAR PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

A. Mazhab Ḥanafī

1. Pengertian dan Dalil Mahar

Salah satu kitab dalam mazhab Ḥanafī yang menerangkan tentang hukum fiqh adalah kitab *al-Hidāyah*, karangan Imam Burhanudīn al-Marghināni. Dalam bab mahar, Imam Burhanudīn al-Marghināni mengatakan,:

ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهراً ؛ لأن النكاح عقدانضمام و ازدواج
لغة فيتم بالزوجين⁹⁶

Perkawinan sah meskipun mahar tidak disebutkan; karena perkawinan adalah akad yang melibatkan penyatuan dan pernikahan secara bahasa, yaitu yang terwujud dengan adanya kedua pasangan.

Dalam mazhab Ḥanafī, menyebutkan mahar dalam akad nikah bukanlah suatu kewajiban. Karena, pernikahan merupakan akad penyatuan antara laki-laki dan perempuan, maka penyebutan mahar dalam akad nikah bukanlah suatu kewajiban. Walaupun tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah, pernikahan akan tetap sah dan akad nikah tidak menjadi rusak. Selanjutnya Imam Burhanudīn al-Marghināni mengatakan,:

ثم المهر واجب شرعاً، إبانة لشرف المحل، فلا يحتاج إلى ذكره
لصحة

⁹⁶ Imam Burhanuddin Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarh Bidayatul Muftadi Juz 3* (Pakistan : *Idaratu Al-Quran wa Al-'Ulum Al-Islamiyyah*, 1996), 63.

النكاح⁹⁷

Mahar merupakan kewajiban syariat, sebagai penghormatan terhadap kedudukan (hubungan intim), sehingga tidak perlu disebutkan untuk keabsahan perkawinan.

Dalam pandangan ulama Ḥanafiyah, mahar itu sebagai penghormatan dari hubungan intim yang didapatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan, mahar menurut ulama Ḥanafiyah adalah harta yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai ganti dari hubungan intim yang didapatkan. Imam Burhanudīn al-Marghināni menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban mahar, Allah Swt berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ⁹⁸

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah (QS. al-Baqarah: 237).

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً⁹⁹

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) (QS. al-Nisā': 24).

2. Ukuran Mahar

⁹⁷ Ibid, 64.

⁹⁸ QS. al-Baqarah: 237.

⁹⁹ QS. al-Nisā': 24.

Imam Burhanudīn al-Marghināni mengatakan:

وهو العشرة استدلالاً بنصاب السرقة . ولو سمي أقل من عشرة، فلها العشرة عندنا¹⁰⁰

Ukuran mahar adalah sepuluh (dirham), dalil ini diperoleh berdasarkan batas minimal (*nisāb*) pencurian. Jika disebutkan kurang dari sepuluh, maka baginya (wanita) sepuluh menurut kami.

Dalam mazhab Ḥanafī, ukuran minimal mahar adalah sepuluh dirham. Ukuran ini diqiyaskan dengan *nisāb* pencurian, dalam mazhab Ḥanafī, seorang pencuri akan dipotong tangannya jika ia mencuri minimal sepuluh dirham.

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ، حدثنا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعِيِّ، حدثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ¹⁰¹

Aḥmad bin ‘Isā bin al-Sukayni al-Baladi menceritakan kepada kami, Zakariyyā bin al-Hakam al-Das’ani menceritakan kepada kami, Abū al-Mughīrah Abdu al-Quddūs bin al-Ḥajjāj menceritakan kepada kami, Mubashshir bin ‘Ubaid menceritakan kepada kami, al-Ḥajjāj bin Arṭāh menceritakan kepadaku, dari Aṭā’ dan ‘Amr bin Dīnār, dari Jābir bin ‘Abdullah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Jangan menikahkan wanita kecuali dengan yang sepadan, dan tidak boleh ada yang menikahkan tanpa adanya para wali, serta mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham”.

Seseorang dilarang menikah apabila tidak sepadan, tanpa adanya wali, dan mahar kurang dari sepuluh dirham. Selain menggunakan dasar

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

ḥadīth, dalam mazhab Ḥanafī juga mengqiyaskan ukuran mahar dengan *nisāb* hukum pencurian. Imam Burhanudīn al-Marghināni mengatakan:

استدلالاً بنصاب السرقة (فإنه في مقابلة عضو أي اليد، فكذا يكون
العشرة في مقابلة بضع)¹⁰²

Istidlāl-nya (mahar) adalah dengan *nisāb* hukum pencurian (karena dalam hukum pencurian perhubungan dengan anggota tubuh yaitu tangan, demikian pula sepuluh (dirham) pada mahar berhubungan dengan hubungan intim).

Pengqiyas mahar dengan *nisāb* pencurian, karena sama dalam *illah*-nya, yaitu sama-sama merusak anggota tubuh. Apabila seorang yang menikah, maka akan merusak keperawanan seorang wanita, maka harus membayar mahar sepuluh dirham, dan apabila seseorang mencuri sesuatu seukuran sepuluh dirham, maka ia akan dipotong tangannya. Terkait dengan penetapan *nisāb* potong tangan, dalam bab *al-sariqah*, Imam Burhanudīn al-Marghināni mengatakan:

أن القطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان إلا في
ثمن المجن... ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء
الحد، وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجنائية، وهي دائرة للحد، وقد
تأيد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : لا قطع إلا في دينار أو عشرة
دراهم¹⁰³

Bahwa hukuman potong tangan pada masa Rasulullah Saw. akan dilakukan pada harga sebuah perisai... Dan kami (ulama Ḥanfiyyah) berpendapat bahwa mengambil yang lebih banyak dalam masalah ini lebih utama sebagai usaha untuk menghindari

¹⁰² Ibid, 65.

¹⁰³ Imam Burhanuddin, *Al-Hidayah* Juz 4, 158.

hukuman, karena dalam jumlah yang lebih sedikit ada keraguan mengenai adanya tindak pidana yang dapat menghindarkan dari hukuman. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad Saw.: “Tidak ada pemotongan (tangan) kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham”.

Menurut pandangan ulama Ḥanafiyah, ukuran potong tangan akan lakukan, jika seorang pencuri mencuri seukuran perisai dengan harga pada zaman Rasulullah Saw. Dalam mazhab Ḥanafī, harga perisai pada zaman Rasulullah Saw. adalah sepuluh dirham, sebagaimana ḥadīth yang telah disebutkan di atas.

B. Mazhab Mālikī

1. Pengertian dan Dalil Mahar

Salah satu kitab dalam mazhab Mālikī yang menjelaskan tentang hukum fiqh, adalah kitab *ashalu al-madārik* karangan Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī. Dalam kitab tersebut pada bab *Ṣadāq*, Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī, mengatakan:

أي في بيان الصداق الذي هو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع . ويسمى مهراً ، وطولاً ، ونحلة وهو شرط في صحة الدخول على الصحيح¹⁰⁴

Dalam penjelasan tentang mahar yang diambil dari kata *al-ṣadqu* (kejujuran), karena menunjukkan kejujuran kedua mempelai dalam mematuhi hukum syari’at. *Ṣadāq* disebut juga mahar, *ṭawl*, dan *nihlah*, *ṣadāq* merupakan syarat untuk sahnya *dukhūl* (hubungan intim) menurut pandangan yang benar.

¹⁰⁴ Abi Hasan Al-Kashnawi, *Ashalu al-Madarik* Juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1995), 105.

Dari perkataan Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai syarat diperbolehkannya hubungan suami istri. Mahar mempunyai beberapa nama, yaitu *ṣadāq*, *niḥlah* dan *ṭawl*. Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī juga menyebutkan beberapa dalil dari al-Qur'an dan ḥadīth, yang menunjukkan kewajiban mahar. Allah Swt berfirman:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ¹⁰⁵

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya (QS. al-Aḥzāb: 50).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً....¹⁰⁶

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS. al-Nisā': 4).

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً¹⁰⁷

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) (QS. al-Nisā' : 24).

قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وصداق (الحديث)¹⁰⁸

Sabda Nabi Muhammad Saw: “tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan mahar.

¹⁰⁵ QS. al-Aḥzab: 50.

¹⁰⁶ QS. al-Nisā': 4.

¹⁰⁷ QS. al-Nisā': 24.

¹⁰⁸ Abi Hasan Al-Kashnawi, *Ashalu al-Madarik*, 106.

Dalil al-Qur'an dan ḥadīth di atas menunjukkan, bahwa mahar merupakan perintah langsung dari Allah Swt dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam ḥadīth Nabi Muhammad Saw. sudah sangat jelas, bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang pernikahan tanpa adanya wali dan mahar.

فالزواج لا يستبيح الفرج إلا بالصداق يدفعه للمرأة عند العقد ، أو عند
إرادة الدخول¹⁰⁹

Seorang suami tidak diperbolehkan untuk menikmati *farji* (hubungan suami istri) kecuali dengan mahar yang diberikan kepada wanita pada saat akad nikah, atau pada saat niat (berkeinginan) untuk *dukhūl* (bersetubuh).

Penjelasan Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya, pembayaran mahar dapat dilakukan pada saat akad nikah atau pun saat ingin berhubungan intim. Apabila seorang laki-laki belum membayar mahar, tidak diperbolehkan baginya untuk menikmati anggota tubuh wanita (*farji*) atau pun *dukhūl* (hubungan intim).

2. Ukuran Mahar

Terkait ukuran mahar ini, Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī menjelaskan:

واحتلف العلماء في أقله. ولا خلاف عندنا أن أقل الصداق ربع دينار
شرعى، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو ما يقوم مقام ذلك من العروض¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mahar yang paling sedikit. Namun, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami (ulama Mālikīyah) bahwa mahar yang paling sedikit adalah seperempat dinar menurut ketentuan syari'at, atau tiga dirham menurut ketentuan syari'at, atau barang yang setara dengan itu dari jenis barang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat terkait ukuran minimal mahar.

Akan tetapi, Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī menegaskan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama Mālikīyah. Dalam mazhab Mālikī, ukuran minimal mahar adalah seperempat dinar/tiga dirham atau sesuatu yang setara dengan harga tersebut. Mahar tidak harus berbentuk uang, segala sesuatu yang seukuran dengan tiga dirham, maka sah dijadikan mahar, menurut pandangan ulama Mālikīyah.

اعتباراً بأقل ما تقطع به يد السارق، وهو اعتبار صحيح، وأما أكثر الصداق فلا حد له اتفاقاً، وإنما يكون على حسب ما يترضى عليه الأزواج والزوجات، وعلى حسب الأقدار والحالات والأزمان إلا أنه يستحب المياسرة فيه ويكره التغالى¹¹¹

Penetapan ukuran mahar yang paling sedikit, diukur dengan nilai dipotongnya tangan pencuri, yang mana ini adalah penetapan ukuran yang sah (menurut ulama Mālikīyah). Adapun untuk ukuran mahar banyak banyak, tidak ada batasannya berdasarkan kesepakatan (ulama Mālikīyah), melainkan disesuaikan dengan apa yang disepakati antara suami dan istri, serta berdasarkan keadaan, kondisi, dan waktu. Namun demikian, disarankan untuk memudahkan dalam hal ini, dan di-*makruh*-kan untuk menetapkan mahar yang terlalu tinggi.

¹¹¹ Ibid.

Menurut kesepakatan ulama Mālikiyyah, penetapan ukuran minimal mahar berdasarkan ukuran/nilai (*nisāb*) seorang pencuri dipotong tangannya, atau biasa disebut dengan pengqiyasan. Sedangkan terkait ukuran maksimalnya, ulama Mālikiyyah sepakat, bahwa tidak ada batasan maksimal mahar.

Akan tetapi, banyaknya mahar yang akan diberikan, berdasarkan kesepakatan antara kedua mempelai. Ulama Mālikiyyah menganjurkan untuk memudahkan urusan mahar ini, tetapi tidak kurang dari tiga dirham. Ulama Mālikiyyah juga menghukumi *makruh* mahar yang terlalu tinggi. Dalam bab *al-sariqah*, Imam Abī Bakar bin Ḥasan al-Kashnāwī menjelaskan dalil dari ukuran tiga dirham dan seperempat dinar.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في المجن قيمته ثلاثة دراهم¹¹²

Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah memotong tangan pencuri kecuali jika ia mencuri sesuatu yang bernilai seperempat dinar atau lebih. Rasulullah Saw. memotong tangan seorang pencuri yang mencuri perisai yang harganya tiga dirham.

C. Mazhab Shāfi'ī

1. Pengertian dan Dalil Mahar

¹¹² Abi Hasan Al-Kashnawi, *Ashalu al-Madarik* Juz 3, 177.

Salah satu kitab dalam mazhab Shāfi'ī yang membahas tentang hukum fiqih, adalah kitab *al-majmū'* karya dari Imam al-Nawawī. Dalam kitab tersebut, Imam al-Nawawī menjelaskan:

Maskawin atau mahar adalah harta yang berhak diterima seorang istri sebagai alat tukar karena perkawinan. Maskawin memiliki tujuh nama, yaitu mahar, *ṣadāq*, *niḥlah*, *'ujrah*, *farīdah*, dan *'alīqah*.¹¹³ Allah Swt menyebut maskawin dengan istilah *ṣadāq*, *Niḥlah* dan *farīdah*. Sedangkan Nabi Muhammad Saw. menyebutnya dengan istilah Mahar dan *'alīqah*.¹¹⁴

Imam al-Nawawī juga menyebutkan beberapa dasar hukum yang mewajibkan membayar mahar. Allah Swt berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً¹¹⁵

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahanya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban (QS. al-Nisā': 24).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً¹¹⁶

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya (QS. al-Baqarah: 236).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا¹¹⁷

¹¹³ Abu Zakariya Al-Nawawi, *Terjemah Al-Majmu'* Jilid 24 (Jakarta: Pustaka Azaam, 2008), 653.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ QS. al-Nisā': 24.

¹¹⁶ QS. al-Baqarah: 236.

¹¹⁷ QS. al-Nisā': 20.

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun (QS. al-Nisā': 20).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...¹¹⁸

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS. al-Nisā': 4).

Dianjurkan untuk menyebutkan mahar saat akad nikah. Mahar itu mirip pemberian, karena perempuan itu merasakan kenikmatan (berhubungan intim) seperti yang dirasakan oleh suami dan bahkan lebih dari itu. Karena perempuan itu sangat pandai menutupi syahwatnya, sementara suami seorang diri memberikan mahar tersebut, sehingga seolah-olah perempuan itu menerima mahar itu tanpa disertai alat tukar.¹¹⁹

Maskawin itu adalah pemberian dari Allah Swt kepada kaum perempuan, karena dalam ajaran agama sebelum kita, mahar itu milik para wali. Apabila maskawin ini benar-benar disyariatkan, maka dianjurkan menyebutkan maskawin tersebut dalam akad nikah. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

لم يتزوج أحداً من نسائه عليهن السلام ولا زوج أحداً من بناته عليهن
السلام إلا بصدق سماه في العقدة

Tidak pernah mengawini satu pun dari istri-istri Nabi Muhammad Saw. dan tidak ada yang menikahi seorang pun dari putri-putri Nabi Muhammad Saw, kecuali dengan mahar yang disebutkan dalam akad nikah.¹²⁰

¹¹⁸ QS. al-Nisā': 4.

¹¹⁹ Abu Zakariya Al-Nawawi, *Terjemah Al-Majmu'* Jilid 24 (Jakarta: Pustaka Azaam, 2008), 654.

¹²⁰ Ibid, 655.

2. Ukuran Mahar

Imam al-Nawawī menjelaskan, mahar nilainya boleh dalam jumlah yang sedikit, yaitu segala sesuatu yang mempunyai harga dan bisa dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَ لَهَا شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹²¹

Dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki datang seraya berkata: "wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan." Rasulullah Saw. lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" Laki-laki itu menjawab: "saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah bersabda: "jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu, "aku tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, "carilah walau hanya sekedar cincin besi." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun. Laki-laki itu berkata:

¹²¹ Ibid, 657.

“aku tidak menemukan apapun.” Rasulullah Saw. bertanya: “apakah kamu mempunyai hafalan dari surah al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab: “ya, akau hafal surah ini dan itu.” Rasulullah Saw. lalu bersabda “aku akan menikahkan kamu dengan dengan wanita itu dengan mahar hafalanmu dari surah al-Qur’an. (*muttafaqun ‘alaih*).

Mahar adalah alat tukar dari manfaat yang dipunyai perempuan. Sehingga alat tukar yang diserahkan kepada perempuan itu diperkirakan seperti upah dari beragam manfaat yang dipunyai perempuan tersebut. Maskawin nilainya boleh dalam jumlah yang besar dan dianjurkan maskawin itu tidak memberatkan (sedikit nilainya). Sebagaimana ḥadīth yang diriwayatkan oleh Sayyidah ‘Aishah, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:¹²²

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ مَوَكَّةَ

Kaum perempuan yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya (mahar).

Selain hal tersebut, maskawin itu jika jumlahnya sangat besar, maka akan menghabiskan harta (suami), mendatangkan kesulitan (membayarnya), dan memicu kemarahan. Dianjurkan maskawin tidak melebihi lima ratus dirham. Sesuai dengan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Sayyidah ‘Aishah, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّش؟ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ

Dari Abī Salamah, berkata: Saya bertanya kepada ‘Aishah tentang mahar Nabi, maka dia berkata: “Mahar Beliau adalah

¹²² Ibid.

sepuluh ‘*uqiyyah* dan *nash*.” Saya bertanya: “Apa itu *nash*?” Dia menjawab: “Setengah ‘*uqiyyah*.”

Dianjurkan dalam maskawin ini mengikuti Nabi Muhammad Swa. dan mencari keberkahan dengan mengikuti jejak beliau. Tidak terlau rendah, dan tida terlalu tinggi sampai melebihi mahar Nabi Muhammad Saw. yaitu 500 driham.¹²³

D. Mazhab Ḥanbalī

1. Pengertian dan Dalil Mahar

Salah satu kitab dalam kalangan mazhab Ḥanbalī yang menerangkan hukum-hukum fiqh adalah *al-Kāfī*, karangan Ibn Qudāmah, yang memilik nama asli Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. Dalam pembahasan mahar, Ibn Qudāmah mengatakan:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْقَدَ التَّكَاخُ بِصَدَاقٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَتَزَوَّجُ وَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ
بِصَدَاقٍ¹²⁴

Dianjurkan untuk melakukan pernikahan dengan mahar, karena Nabi Muhammad Saw. pernah menikah dan menikahkan putri-putrinya dengan mahar.

Maksud dari perkataan Ibn Qudāmah di atas, seorang yang akan menikah dianjurkan untuk membayar dan menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. memberikan mahar pada istri-istrinya, dan pada saat Nabi Muhammad Saw.

¹²³ Ibid, 659.

¹²⁴ Ibn Qudamah, *Al-Kafi* Juz 4 (Mesir: Al-Zumar, 1997), 327.

menikahkan putri-putrinya. Perkataan Ibn Qudāmah tersebut berdasarkan ḥadīth Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسُ لَهَا شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ: التَّمَسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹²⁵

Dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki datang seraya berkata: "wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan." Rasulullah Saw. lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" Laki-laki itu menjawab: "saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah bersabda: "jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu, "aku tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, "carilah walau hanya sekedar cincin besi." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun. Laki-laki itu berkata: "aku tidak menemukan apapun." Rasulullah Saw. bertanya: "apakah kamu mempunyai hafalan dari surah al-Qur'an?" Laki-laki itu menjawab: "ya, akau hafal surah ini dan itu." Rasulullah Saw. lalu bersabda "aku akan menikahkan kamu dengan dengan wanita itu dengan mahar hafalanmu dari surah al-Qur'an. (*muttafaqun 'alaih*).

¹²⁵ Ibid.

Selain ḥadīth di atas, Ibn Qudāmah juga menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban membayar mahar, Allah Swt berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ¹²⁶

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya (QS. al-Baqarah: 236).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ آيَاتِنَا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۗ¹²⁷

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun (QS. al-Nisā': 20).

2. Ukuran Mahar

Terkait ukuran mahar, Ibn Qudāmah juga menerangkan dalam kitabnya,:

ويجوز أن يكون الصداق قليلا. ولأنه بدلٌ مَنْفَعَتِهَا ، فكان تقديره
إليها، كأجرتها¹²⁸

Dan diperbolehkan pembayaran mahar itu sedikit. Karena mahar merupakan ganti dari manfaatnya (hubungan intim), sehingga penentuannya diserahkan kepada perempuan, seperti halnya upah untuknya (hubungan intim).

Dengan demikian, dalam mazhab Ḥanbalī, diperbolehkan membayar mahar dengan ukuran sedikit. Hal ini berdasarkan ḥadīth Nabi di atas, yang memperbolehkan membayar mahar dengan cincin dari besi. Ulama Ḥanābilah memandang, bahwasannya mahar itu

¹²⁶ QS. al-Baqarah: 236.

¹²⁷ QS. al-Nisā': 20.

¹²⁸ Ibn Qudamah, *Al-Kafi*, 328.

sebagai upah atas kenikmatan dari hubungan intim. Maka mahar harus dibayar sebagai ganti kenikmatan yang didapat. Ulama Ḥanābilah juga menyerahkan urusan ukuran mahar tersebut kepada sang istri, karena yang bisa menentukan sebagai ganti hubungan intim adalah sang istri.

Ibn Qudāmah juga mengatakan,:

ويجوز أن يكون كثيرًا ولا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهُ صَدَاقُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَبَنَاتِهِ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّش؟ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . رواه مسلم ، و أبو داود . ولأنه إذا كَثُرَ ، أَجْحَفَ ، ودعا إلى الممْت 129

Dan diperbolehkan jika mahar itu banyak, namun tidak dianjurkan untuk melebihi dari lima ratus dirham, karena itulah mahar para istri Nabi Muhammad Saw. dan putri-putrinya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Dari Abī Salamah, berkata: Saya bertanya kepada ‘Aishah tentang mahar Nabi, maka dia berkata: “Mahar Beliau adalah sepuluh ‘*ūqīyyah* dan *nash*.” Saya bertanya: "Apa itu *nash*?" Dia menjawab: "Setengah ‘*ūqīyyah*."(HR. Muslim dan Abū Dawud). Dan karena jika mahar itu terlalu banyak, maka akan memberatkan dan menimbulkan kebencian.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, ulama Ḥanābilah juga memperbolehkan mahar dengan ukuran banyak. Akan tetapi, disunnahkan untuk tidak melebihi mahar Nabi Muhammad Saw. kepada istri-istrinya, dan mahar dari putri-putri Nabi Muhammad Saw. yaitu 500 dirham. Ulama Ḥanābilah memandang, apabila mahar itu terlalu

¹²⁹ Ibid.

banyak akan memberatkan laki-laki, dan bisa menimbulkan kebencian laki-laki terhadap seorang wanita.

وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : (أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً) . رواه أحمد . وكل ما جاز ثمننا في بيع ، أو عِوَضًا فِي إِجَارَةٍ¹³⁰

Disunnahkan untuk meringankan mahar, sebagaimana ‘Aishah meriwayatkan, dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: Wanita yang paling mulia adalah yang paling mudah dalam urusannya. (HR. Ahmad). Dan segala sesuatu yang dibolehkan menjadi harga dalam jual beli, atau sebagai ganti dalam sewa, maka itu juga dibolehkan sebagai mahar.

Segala sesuatu yang mempunyai harga dan nilai, dan bisa dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa, boleh dijadikan sebagai mahar. Disunnahkan untuk meringkan mahar, ulama Ḥanābilah berpandangan demikian, karena berdasarkan ḥadīth yang menjelaskan kemuliaan seorang wanita adalah yang mempermudah urusan mahar. Maksudnya, seorang wanita dianjurkan untuk meringankan maharnya.

¹³⁰ Ibid, 330.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT ULAMA MAZHAB EMPAT DALAM
PENENTUAN UKURAN MINIMAL MAHAR DAN SEBAB-SEBAB
IKHTILAF ULAMA MAZHAB EMPAT**

A. Perbedaan Ulama Mazhab Ḥanafī, Mazhab Shāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī Mengenai Penggunaan Dalil *Naqlī* Dalam Menetapkan Ukuran Minimal Mahar

1. Mazhab Ḥanafī

Kewajiban membayar mahar berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu al-Qur'an. Sedangkan ukuran minimal mahar menurut pandangan ulama Ḥanafiyah adalah sepuluh dirham. Pendapat ini berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu ḥadīth Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan, bahwa tidak boleh menikahkan seorang wanita apabila tidak sepadan, apabila tanpa adanya wali, dan mahar yang kurang dari sepuluh dirham.¹³¹ Tetapi, ḥadīth tersebut dinilai *ḍa'īf* oleh para ulama. Imam Abū Ḥanīfah menerima ḥadīth *ḍa'īf* tersebut, karena tidak bertentang dengan nash.¹³²

Peneliti berpendapat, dalam al-Qur'an dan ḥadīth sebagai dalil *naqlī* dan sumber hukum yang pertama dan kedua, tidak ada yang menyatakan melarang untuk memberikan mahar dengan ukuran sepuluh dirham. Justru sebaliknya, cincin dari besi yang harganya tidak

¹³¹ Imam Burhanuddin Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarh Bidayatul Mubtadi Juz 3* (Pakistan : *Idaratu Al-Quran wa Al-'Ulum Al-Islamiyyah*, 1996), 65.

¹³² *Ibid*, 167.

mencapai satu dirham, boleh dan sah dijadikan mahar. Secara tidak langsung, memberikan mahar boleh dengan ukuran berapapun, dan tidak melarang mahar dengan ukuran minimal sepuluh dirham.

2. Mazhab Mālikī

Penetapan ukuran minimal mahar dalam mazhab Mālikī adalah tiga dirham. Ukuran minimal mahar ini berdasarkan dalil ‘*aqḷī* dengan metode qiyās. Ukuran minimal mahar di-qiyās-kan dengan *niṣāb* potong tangan. Seorang pencuri akan dipotong tangannya apabila ia mencuri seharga tiga dirham.¹³³

Peneliti berpendapat, Imam Mālik juga menggunakan dalil *naqḷī* dan ‘*aqḷī*. Sebab pada *niṣāb* hukum potong tangan berdasarkan dalil *naqḷī*, yaitu ḥadīth Nabi Muhammad Saw. Tetapi berbeda dengan mazhab Ḥanafī, yang secara langsung menetapkan ukuran minimal mahar dengan dalil *naqḷī*, walaupun ḥadīth tersebut dinilai oleh para ulama sebagai hadith *ḍa’īf*.

3. Mazhab Shāfi’ī

Penetapan kewajiban mahar dalam mazhab Shāfi’ī berdasarkan dalil *naqḷī* atau sumber hukum utama, yaitu al-Qur’an. Sedangkan dalam menentukan ukuran minimal mahar juga berdasarkan dalil *naqḷī*, yaitu ḥadīth Nabi Muhammad Saw. yang status ḥadīthnya *ṣaḥīḥ*. Tidak

¹³³ Abi Hasan Al-Kashnawi, *Ashalu al-Madarik* Juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1995), 105.

ada perbedaan antara ulama Shāfi'iyah terkait ukuran minimal mahar.¹³⁴

Ukuran minimal mahar menurut ulama mazhab Shāfi'ī adalah segala sesuatu yang mempunyai harga, dan bisa dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa maka sah dijadikan mahar. Sebagaimana ḥadīth Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan, bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi seorang wanita hanya dengan sebuah cincin dari besi. Akan tetapi, Imam Shāfi'ī mensunnahkan mahar dalam ukuran sedang, dan tidak melebihi mahar Nabi Muhammad Saw. yaitu 500 dirham.¹³⁵

Peneliti berpendapat, antara segala sesuatu yang memiliki harga dengan sebuah cincin dari besi, bukan penggunaan dalil *'aqlī* dengan metode qiyās. Hal itu merupakan penarikan kesimpulan Imam Shāfi'ī dari ḥadīth yang statusnya *ṣahīh*. Apabila dikatakan hal tersebut merupakan penggunaan dalil *'aqlī* dengan metode qiyās, peneliti tidak menemukan kontribusi akal dalam qiyās dan peneliti tidak menemukan adanya syarat terpenuhi dalam qiyās, yaitu *asl*, *far'u*, hukum *asl* dan *'illah*. Dapat disimpulkan, bahwa sebuah cincin dari besi, harganya tidak mencapai satu dirham. Sesuatu yang harganya tidak mencapai satu dirham boleh dijadikan sebagai mahar, maka sesuatu yang lebih rendah

¹³⁴ Abu Zakariya Al-Nawawi, *Terjemah Al-Majmu'* Jilid 24 (Jakarta: Pustaka Azaam, 2008), 653.

¹³⁵ *Ibid*, 654.

ataupun lebih tinggi dari cincin dari besi, boleh dan sah dijadikan sebagai mahar.

4. Mazhab Ḥanbalī

Penetapan kewajiban membayar mahar berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu al-Qur'an. Sedangkan penetapan ukuran minimal mahar juga berdasarkan dalil *naqlī* yaitu ḥadīth Nabi Muhammad Saw. yang status ḥadīthnya *ṣahīḥ*. Ukuran minimal dalam mazhab Ḥanbalī adalah segala sesuatu yang memiliki harga dan bisa dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa, maka boleh dan sah dijadikan mahar.¹³⁶

Tidak berbeda dengan mazhab Shāfi'ī, ḥadīth yang dijadikan dasar hukum ukuran minimal mahar, adalah ḥadīth yang menjelaskan tentang kebolehan seorang laki-laki yang menikah hanya dengan mahar sebuah cincin dari besi. Dalam mazhab Shāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, keduanya memperbolehkan mahar dengan ukuran sedikit, dan mensunnahkan untuk tidak melebihi mahar Nabi Muhammad Saw. yaitu 500 dirham. Keduanya juga menyarankan untuk tidak memberatkan dalam urusan mahar.

B. Perbedaan Ulama Mazhab Ḥanafī, Mazhab Shāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī Mengenai Penggunaan Dalil 'Aqlī Dalam Menetapkan Ukuran Minimal Mahar

1. Mazhab Ḥanafī

¹³⁶ Ibn Qudamah, *Al-Kaḥī* Juz 4 (Mesir: Al-Zumar, 1997), 327.

Selain menggunakan dalil *naqlī*, dalam menetapkan ukuran minimal mahar Imam Abū Ḥanīfah juga menggunakan dalil *'aqlī*, yaitu dengan menggunakan metode qiyās. Imam Abū Ḥanīfah mengqiyāsakan ukuran minimal mahar dengan ukuran *niṣāb* hukum potong tangan dalam hukum pencurian, yaitu sepuluh dirham. Penggunaan qiyās sudah menjadi kebiasaan Imam Abū Ḥanīfah dalam menentukan hukum.¹³⁷ Imam Abū Ḥanīfah dalam sejarahnya, hidup dan belajar kepada ulama Irak yang merupakan tempat ulama *ahl al-ra'yu*, salah satunya Imam Hammad ibn Abī Sulaimān. Oleh sebab itu, Imam Abū Ḥanīfah dikenal ulama sebagai *ahl al-ra'yu*.¹³⁸

Peneliti berpendapat, kontribusi akal dalam menetapkan ukuran minimal mahar yaitu menggunakan potensi akal untuk menemukan *'illah* antara keduanya. Dalam qiyās tersebut, terdapat kesamaan *'illah* antara ukuran minimal mahar dengan *niṣāb* hukum potong tangan, yaitu sama-sama merusak anggota tubuh. Dalam hal ini, bukan berarti Imam Abū Ḥanīfah lebih mendahulukan qiyās dari pada ḥadīth. Dalam bab dua telah dijelaskan, bahwa Imam Abū Ḥanīfah tidak akan menggunakan qiyās, apabila hasilnya tidak sesuai dengan kebiasaannya masyarakat.

Peneliti berpendapat, kontribusi akal dalam penetapan ukuran minimal mahar juga memikirkan kemaslahatan umat. Kenyataanya,

¹³⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 166.

¹³⁸ Ahmad Zaidun, Ma'ruf Ansori, *Terjemah Mizanul Kubra* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 210.

tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Irak pada saat itu. Apabila terdapat penolakan oleh masyarakat Irak, tentunya Imam Abū Ḥanīfah tidak akan menetapkan ukuran minimal tersebut, dan pendapat tersebut tidak akan diikuti oleh ulama Ḥanafīyah. Dengan adanya ukuran sepuluh dirham, masyarakat tidak akan semena-mena dalam memberikan mahar, dan seorang wanita akan merasa lebih dihormati.

Peneliti berpendapat, Imam Abū Ḥanīfah dalam menetapkan ukuran minimal mahar mengkombinasikan antara dalil *naqlī* dan *'aqlī*. *Nisāb* hukum potong tangan berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu ḥadīth Nabi Muhammad Saw. Ḥadīth tersebut menjelaskan bahwa akan dipotong tangan seorang pencuri pada zaman Nabi Muhammad Saw. apabila ia mencuri seharga perisai. Harga perisai pada zaman Nabi Muhammad Saw. menurut Imam Abū Ḥanīfah adalah sepuluh dirham.

2. Mazhab Mālikī

Ukuran minimal mahar dalam mazhab Mālikī adalah tiga dirham. Ukuran ini berdasarkan dalil *'aqlī* dengan metode qiyās. Berbeda dengan ulama Hanfīyah, pengqiyāsan dengan *nisāb* potong tangan minimal adalah tiga dirham.¹³⁹

Peneliti berpendapat, kontribusi akal dalam menetapkan ukuran minimal ini yaitu menggunakan potensi akal untuk menemukan *illah* antara hukum keduanya. Terdapat kesamaan antara hukum minimal mahar dengan *nisāb* potong tangan, yaitu dihalalkannya menggauli

¹³⁹ Abi Hasan Al-Kashnawi, *Ashalu al-Madarik* Juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1995), 105.

(hubungan intim) dengan membayar mahar minimal tiga dirham, dan dihalalkan dipotong tangan seorang pencuri, apabila ia mencuri seharga tiga dirham.

Imam Mālik menggunakan qiyās bukan berarti tidak menerima ḥadīth *ṣaḥīḥ* yang digunakan sebagai dasar hukum dalam mazhab Shāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī. Dalam bab dua telah dijelaskan, Imam Mālik menggunakan qiyās dan memasukkan '*illah-illah* qiyās kepada *jalbu al-maṣlaḥah* dan *daf'u al-muḍarah*.¹⁴⁰

Peneliti berpendapat, kontribusi akal dalam menetapkan ukuran minimal mahar juga demi kemashlahatan umat. Masyarakat yang mengikuti pendapat mazhab Mālikī, tidak akan semena-mena dalam memberikan mahar. Laki-laki yang memberikan mahar tidak akan keberatan, dan perempuan yang menerima mahar akan merasa lebih dihormati. Mereka akan menjadikan ukuran minimal tiga dirham sebagai tolak ukur yang jelas dalam memberikan mahar, dan tidak merasa kurang (mahar) apabila membayar mahar sebesar tiga dirham. Peneliti berpendapat bahwa ukuran minimal mahar tiga dirham, telah sesuai dengan '*amal ahl al-madīnah*, dan telah menjadi *ijmā'* (kesepakatan) ulama *ahl al-madīnah*.

Peneliti berpendapat, dalam menetapkan ukuran minimal mahar Imam Mālik mengkombinasikan antara dalil *naqlī* dan '*aqlī*. Penentuan ukuran *niṣāb* hukum potong tangan berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu ḥadīth

¹⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 214.

Nabi Muhammad Saw. Ḥadīth tersebut menjelaskan bahwa seorang pencuri pada zaman Nabi Muhammad Saw. akan dipotong tangannya apabila ia mencuri seharga perisai. Menurut Imam Mālik harga perisai pada zaman Nabi Muhammad Saw. adalah tiga dirham.

3. Mazhab Shāfi'ī

Ukuran minimal mahar menurut ulama mazhab Shāfi'ī adalah segala sesuatu yang memiliki harga dan bisa dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa. Penetapan ukuran tersebut berdasarkan dalil *naqlī* yaitu ḥadīth *ṣahīh*.¹⁴¹

Peneliti berpendapat, dalam menentukan ukuran minimal mahar menurut pandangan ulama Shāfi'iyyah tidak berdasarkan dalil '*aqīl*. Karena Imam Shāfi'ī terhadap suatu hukum yang sudah terdapat dalam nash (al-Qur'an dan ḥadīth) atau dalil *naqlī*, maka tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan tidak perlu menggunakan dalil '*aqīl*.

4. Mazhab Ḥanbalī

Tidak berbeda dengan mazhab Shāfi'ī, ukuran minimal mahar menurut ulama Ḥanābilah adalah segala sesuatu yang memiliki harga dan bisa dijadikan sebagai objek jual beli dan sewa. Penetapan ukuran ini berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu ḥadīth *ṣahīh*.¹⁴²

Peneliti berpendapat, dalam menetapkan ukuran minimal mahar ulama Ḥanābilah tidak mengguakan dalil '*aqīl*. Karena pandangan

¹⁴¹ Abu Zakariya Al-Nawawi, *Terjemah Al-Majmu'* Jilid 24 (Jakarta: Pustaka Azaam, 2008), 653.

¹⁴² Ibn Qudamah, *Al-Kaḥī* Juz 4 (Mesir: Al-Zumar, 1997), 327.

Imam Ḥanbalī terhadap al-Qur'an dan ḥadīth memiliki kekuatan yang sama. Oleh sebab itu, suatu hukum yang sudah terdapat dalam nash atau dalil *naqlī* tidak perlu diragukan lagi kekuatan hukumnya.

BAB V

KESIMPULAN

1. Ulama mazhab yang menetapkan ukuran minimal mahar berdasarkan dalil *naqlī* (al-Qur'an dan ḥadīth) yaitu ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Shāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī. Penetapan kewajiban mahar berdasarkan dalil *naqlī*, yaitu al-Qur'an dan ḥadīth. Dalam mazhab Ḥanafī ukuran minimal mahar adalah sebesar sepuluh dirham, berdasarkan dalil *naqlī* yaitu ḥadīth Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan tanpa mahar yang kurang dari sepuluh dirham. Meskipun ḥadīth yang dijadikan dasar dianggap *ḍa'īf*, tidak ada larangan dalam al-Qur'an atau ḥadīth yang melarang mahar dengan ukuran sepuluh dirham. Bahkan, sesuatu yang lebih kecil seperti cincin besi yang tidak mencapai satu dirham boleh dan sah dijadikan sebagai mahar.

Sedangkan dalam mazhab Shāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī juga menggunakan dalil *naqlī*, yaitu ḥadīth *ṣaḥīḥ* dalam menetapkan kewajiban dan ukuran minimal mahar. Menurut mereka, mahar bisa berupa segala sesuatu yang memiliki harga dan bisa menjadi objek jual beli dan sewa, seperti cincin dari besi. Ukuran yang digunakan bukan merupakan dalil *'aqlī* dengan metode qiyās, tetapi penarikan kesimpulan langsung dari ḥadīth yang ada. Oleh sebab itu, mahar dalam jumlah sedikit, bahkan yang lebih rendah dari cincin besi, tetap sah.

2. Ulama mazhab yang menetapkan ukuran minimal mahar berdasarkan dalil *'aqlī* adalah ulama mazhab Ḥanafī dan Mālikī. Imam Abū Ḥanīfah dan

Imam Mālik menggunakan dalil *'aqīf* dengan metode qiyās dalam menetapkan ukuran minimal mahar, yaitu mengqiyāskan ukuran minimal mahar dengan ukuran *niṣāb* potong tangan dalam hukum pencurian. Dalam mazhab Ḥanafī ukuran minimal mahar adalah sepuluh dirham, sedangkan dalam mazhab Mālikī minimal mahar adalah tiga dirham.

Kontribusi akal dalam penggunaan qiyās terhadap masalah ini adalah menemukan *'illah* antara minimal mahar dengan hukum potong tangan. Penggunaan qiyās ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat . Oleh sebab itu, ukuran sepuluh dirham diterima sebagai ukuran minimal mahar, yang juga memberikan penghormatan kepada wanita tanpa memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan ukuran tiga dirham dianggap sudah cukup adil dan memadai bagi masyarakat yang menganut mazhab Mālikī tersebut, dan telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Madinah. Ukuran ini memberikan kejelasan dan rasa hormat kepada wanita tanpa memberatkan pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abu Al-Majd, Ahmad. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Kashnawi, Abi Hasan. *Ashalu al-Madarik*, Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Al-Marghinani, Imam Burhanuddin. *Al-Hidayah Syarh Bidayatul Mubtadi*, Pakistan: *Idaratu Al-Quran wa Al-'Ulum Al-Islamiyyah*, 1996.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya. *Terjemah Al-Majmu'*, Jakarta: Pustaka Azaam, 2008.
- Amrullah, Karim. *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta: Jaya Murni, 1966.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azwar, Saiful. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Basri, Rusdaya *Ushul Fiqih 1*, Parepare : IAIN Parepare Press, 2019.
- Basri, Rusyada. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadiits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Buku Ajar Ushul Fiqih 1*, Sulawesi: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqih 1*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mukhlis, Muhkti, Misbah. *Terjemah Al-Risalah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- Qudamah, Ibn. *Al-Kafi*, Mesir: Al-Zumar, 1997.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramli. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021
- Rohim, H. Mif. *Ushul Fiqih*, Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng, 2020.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Supriyadi, Dedi. *Ushul Fiqih Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zaidun, Ahmad, Ansori, Ma'ruf. *Terjemah Mizanul Kubra*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Referensi Artikel Ilmiah

- Asfiyak, Khirul. "Ikhtilaf Al-Fuqaha Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam," *JAS*, Vol. 02. No. 01 (2020), 51-67.
- Firli, Dania "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *Fihros*, Vol. 06. No. 01 (Agustus 2022), 38-48.
- Hamang, M. Nasri. "Kehujjahan Ḥadīth Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 09. No. 01 (Januari 2011), 93-98.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra'*, Vol. 8. No. 1 (Mei 2014), 68-73.
- Nijar, Ahmat. "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurispudentia*, Vol. 06. No. 01 (1 Juni 2020), 1-12.
- Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manahj*, Vol. 01. No. 02 (2019), 155-176.

Suharto, Tentiyo, Asmuni, dan Anggraini, Tuti. “Konsep Al-Qur’an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam,” *MUDIMA*, Vol. 02. No. 02 (2022), 955-967.

Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih”, *Samarah*, 1 (Januari-Juni 2018), 186.

Wandu, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih”, *Samarah*, Vol. 02. No. 01 (Januari-Juni 2018), 181-196.

Referensi Skripsi

Al-Ghofiri, Hafidz. “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Shāfi’ī”, *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017.

Fitria Ningsih, Cici. “Pendapat Imam Mālik Dan Imam Shāfi’ī Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2018.

Fitriani, Widya. “Kadar Minimal Mahar Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Shāfi’ī)”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Nuriyati, Laila A’rifatin. “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Tohirin. “Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Mālik Dan Imam Shāfi’ī”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN, 2020.

RIWAYAT HIDUP



Hamdam Zulfa Ramadhan, lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Desember 2000 dan merupakan anak pertama dari dua saudara dari pasangan Bapak Larno dan Ibu Endang Sekar Mastuti. Penulis berasal dari Kota Reog (Ponorogo) atau lebih tepatnya di Dsn. Ngluweng RT/RW 01/02, Ds. Bondrang, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 2 Bondrang.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Selama di Al-Islam penulis aktif dalam organisasi Pramuka mulai dari kelas 1 Mts. sampai Kelas 3 MA, penulis lulus pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, sekaligus mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Al-Hasan Ponorogo. Selain itu penulis dipendidikan non formalnya juga aktif dalam berorganisasi, yaitu Organisasi Santri Intra Madrasah (Osima) masa bakti 2022/2023.